1. **Isi Formulir Pembukaan Rekening Efek Regular / Margin dan Formulir Rekening Dana Nasabah (RDN) dengan lengkap.**

2. **Lampirkan dokumen pendukung, masing-masing 2 lembar (tidak buram) :**
   a. **Copy E-KTP (untuk WNI) atau Pasport dan Kitas (untuk WNA)**
   b. **Copy NPWP atas nama pemilik rekening efek**
   c. **Copy halaman pertama buku tabungan yang berisi (Nama, Kantor Cabang, & No. Rekening Bank Pribadi)**

   Jika Berstatus sebagai *Mahasiswa /Ibu Rumah Tangga* dapat melampirkan Dokumen pendukung sebagai berikut :

   a. **Copy E-KTP & NPWP Pasangan / Orang tua yang bekerja**
   b. **Kartu Keluarga (KK)**

3. **Note : Untuk Calon Nasabah WNA :**
   a. **Tinggal di Indonesia :**
      - **KITAS (yang ada alamatnya)**
      - **Passport (Halaman Depan & belakang yang ada tanda tangan)**
      - **NPWP (jika memiliki)**
      - **Cover Halaman pertama buku tabungan yang berisi nama (Nama, Kantor Cabang, & No. Rekening Bank pribadi)**
   b. **Tinggal di Luar Negeri :**
      - **Passport (Halaman Depan & belakang yang ada tanda tangan)**
      - **Kartu Identitas yang menerangkan alamat tempat tinggal**
      - **Cover Halaman pertama buku tabungan yang berisi nama (Nama, Kantor Cabang, & No. Rekening Bank pribadi)**

4. **Formulir Pembukaan Rekening Efek, Formulir RDN yang sudah diisi dengan lengkap di paraf setiap halaman dan ditanda tangani dapat di kirim ke alamat Head Office, sbb :**

Customer Service

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia – Head Office

Treasury Tower Lt.51 District 8 SCBD Lot.28

Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Senayan – Kebayoran Baru

Jakarta 12190 Indonesia

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING EFEK NASABAH PERORANGAN
OPENING ACCOUNT APPLICATION FOR INDIVIDUAL CLIENT

NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA

Nasabah bertindak untuk *Customer acting for and on behalf of*	☐ Diri Sendiri *Personal* ☐ Pihak Lain *Beneficial Owner*	Tanggal / *Date*:

DATA PRIBADI / *PERSONAL DATA*

Client Code:_____ SID : _____

***Nama Lengkap** (sesuai KTP/Paspor/KITAS) *Full Name (according to KTP/Passport/KITAS)*			***Email** *Email*		
***No. KTP** *Identity Card Number*			***NPWP** *Tax Identification Number*		
***Tempat Tanggal Lahir** *Place and Date of Birth*		***Jenis Kelamin** *Gender*		☐ Pria *Men* ☐ Wanita *Woman*	
***Alamat** (sesuai KTP/Paspor/KITAS) *Address (according to KTP/Passport/KITAS)*		***Kec.** *(Village)*	***Kel.** *(District)*	***Kode Pos** *Postal Code*	
***Alamat Saat Ini (abaikan jika sama)** *Current Address (ignore if same as KTP)*		***Kec.** *(Village)*	***Kel.** *(District)*	***Kode Pos** *Postal Code*	
***Status Tempat Tinggal** *Domicile Status*	☐ Milik Sendiri *Self-owned* ☐ Milik Keluarga *Family-owned* ☐ Kontrak *Contract*			***Lama Tinggal** *Length of stay*	
***No. Ponsel** *Mobile Phone Number*		**Telp. Rumah** *Home Tel. Number*		**No. Faks** *Fax Number*	
***Status Perkawinan** *Marital Status*	☐ Menikah *Married* ☐ Belum Menikah *Single* ☐ Duda / Janda *Widower* ☐ Cerai *Divorce*				
***Nama Suami / Istri** *Spouse Name*		***Nama Ibu Kandung** *Mother's surename*			
***Kewarganegaraan** *Nationality*	☐ Indonesia *Indonesian* ☐ Asing, _____ *Foreigner*			***Agama** *Religion*	
***Pendidikan Terakhir** *Educational Background*	☐ SD *Elementary School* ☐ SMP *Junior High School* ☐ SMA *Senior High School* ☐ S1 *Bachelor Degree* ☐ Lainnya, *Others* _____				
Alamat Korespondensi *Correspondence Address*	☐Email *Email* ☐ Alamat sesuai KTP *Address according KTP* ☐ Alamat Saat Ini *Current Address* ☐ Alamat Kantor *Office Address* ☐ Lainnya *Others* _____				

DATA PEKERJAAN / *OCCUPATION DATA*

***Pekerjaan** *Occupation*	☐ PNS *Civil Servant* ☐ Pegawai Swasta *Private Employee* ☐ Wirausaha *Entrepreneur* ☐ Pelajar *Student* ☐ Ibu Rumah Tangga *House wife* ☐ TNI / Polri *Armed Force/ Police* ☐ Pensiunan *Retiree Teacher* ☐ Guru *Others* ☐ Lainnya				
***Nama Perusahaan** *Company name*			***Jenis Usaha** (untuk wirausaha) *Type of business (for entrepreneur)*		
***Bidang Usaha** *Industry Type*		**Lama Bekerja** *Working Period*		**Jabatan** *Position*	
***Alamat Perusahaan** *Company Address*				***Kode Pos** *Postal Code*	
***No. Telp. Kantor** *Office telephone number*		**No. Ekstensi** *Extension Number*		**No. Faks** *Fax Number*	

INSTRUKSI REKENING EFEK / *SECURITIES ACCOUNT INSTRUCTION*

☐ Melakukan pembukaan rekening efek melalui PT NH Korindo Sekuritas Indonesia
Opening a securities account through PT NH Korindo Sekuritas Indonesia

☐ Menggunakan Bank Kustodian untuk pengelolaan dana dan Efek, yaitu _____
Using Custodian Bank for fund and Securities management, as follows

Paraf / Signature

SUMBER DANA INVESTASI/ *SOURCE OF INVESTMENT FUNDS*

Penghasilan Utama / Tahun *(Rp) *Main Income per Annum (IDR)*	☐ < 500 Juta *< 500 Million*	☐ 500 Juta – 1 Miliar *500 Million – 1 Billion*	☐ 1 – 5 Miliar *1- 5 Billion*	☐ >5 Miliar *>5 Billion*
***Sumber Penghasilan Utama** *Source of Main Income*	☐ Gaji *Salary*	☐ Tabungan *Savings*	☐ Wiraswasta *Entrepreneur*	☐ Lainnya _____ *Others*
Penghasilan Tambahan / Tahun *(Rp)* *Additional Income per Annum (Rp)*	☐ < 500 Juta *< 500 Million*	☐ 500 Juta – 1 Miliar *500 Million – 1 Billion*	☐ 1 – 5 Miliar *1- 5 Billion*	☐ >5 Miliar *>5 Billion*
Sumber Penghasilan Tambahan *Source of Additional Income*	☐ Gaji *Salary*	☐ Tabungan *Savings*	☐ Wiraswasta *Entrepreneur*	☐ Lainnya_____ *Others*
Pengeluaran per Tahun *(Rp)* *Expenditure per Annum (Rp)*	☐ < 500 Juta *< 500 Million*	☐ 500 Juta – 1 Miliar *500 Million – 1 Billion*	☐ 1 – 5 Miliar *1- 5 Billion*	☐ >5 Miliar *>5 Billion*
***Jangka Waktu Investasi** *Investment Period*	☐ Jangka Pendek *Short-Term*	☐ Jangka Menengah *Medium - Term*	☐ Jangka Panjang *Long Term*	
***Tujuan Investasi** *Investment Objectives*	☐ Pertumbuhan Cepat *Aggresive Growth*	☐ Pertumbuhan *Growth*	☐ Pendapatan *Income*	☐ Lainnya_____ *Others*
Pengalaman Investasi di Sekuritas Lain *Experience Investing in Other Securities*	☐ Ya *Yes*	☐ Tidak *No*	☐ Jika Ya, Nama Sekuritas _____ *If Yes, Name of Securities are*	

DATA REKENING BANK / *BANK ACCOUNT DATA*

Nama Bank & Cabang (1) *Bank Name & Branch*		**Nama Bank & Cabang (2)** *Bank Name & Branch*	
Jenis Rekening *Bank Account Type*	☐ Tabungan *Savings* ☐ Giro *Current Account*	**Jenis Rekening (2)** *Bank Account Type*	☐ Tabungan *Savings* ☐ Giro *Current Account*
Nama Pemilik Rekening (1) *Account Holder Name*		**Nama Pemilik Rekening (2)** *Account Holder Name*	
No Rekening (1) *Bank Account Number*		**No Rekening (2)** *Bank Account Number*	

INSTRUKSI PEMBAYARAN / *PAYMENT INSTRUCTION*

Saldo pada Rekening Dana Nasabah adalah dana dari hasil penjualan dikurangi saldo negative atau kewajiban dari transaksi sebelumnya. Selanjutnya, penarikan dana akan dilakukan dengan cara:

The balance in the Customer's Fund Account is the proceeds from the sale deducted with negative balance or liability from previous transactions. Furthermore, the withdrawal of funds will be proceeded by:

☐ Disimpan di Rekening Dana saya, penarikan dana akan saya ajukan secara tertulis / melalui sistem online
Stored in my investor's fund account, I will submit a written withdrawal request / request through online system

☐ Penarikan dana secara auto transfer, melalui Rekening Dana saya ke Rekening Pribadi saya
Auto transfer from my investor's fund account to my personal fund account

Fasilitas NAIK – Online Trading / *Online Trading Facility*

Apakah Anda ingin menggunakan Fasilitas NAIK – Online Trading:
Do you want to use NAIK – Online Trading Facility?

☐ Tidak *No* ☐ Ya, Jika Ya mohon paraf pada lembar Persetujuan atas Ketentuan-Ketentuan Perdagangan Online NAIK
Yes, If Yes please sign on the Agreement sheet for the NAIK Online Trading Terms

Komisi Online *Online Commission*	**Beli** *Buy* _____ **%**	**Jual** *Sell* _____ **%**
Komisi Offline *Offline Commisssion*	**Beli** *Buy* _____ **%**	**Jual** *Sell* _____ **%**

Paraf / Signature

KETERANGAN ORANG TUA ATAU SUAMI/ISTRI	/ *INFORMATION OF PARENTS OR HUSBAND/WIFE*			
***Nama Lengkap** (sesuai KTP/Paspor/KITAS) *Full Name (according to KTP/Passport/KITAS)*			**Email** *Email*	
***Tempat Tanggal Lahir** *Place and Date of Birth*				
***No. KTP/Paspor/KITAS** *KTP/Passport/KITAS Number*			**Masa berlaku KTP/Paspor/KITAS** *KTP/Passport/KITAS Expired Date*	
***Alamat** (sesuai KTP/Paspor/KITAS) *Address (according to KTP/Passport/KITAS)*		**Kel.** *Village*	**Kec.** *District*	**Kode Pos** *Postal Code*
***No. Ponsel** *Mobile Phone Number*			**Telp. Rumah** *Home Phone Number*	
***Pekerjaan** *Occupation*	☐ PNS *Civil Servant* ☐ TNI / Polri *Armed Force/ Police*	☐ Pegawai Swasta *Private Employee* ☐ Pensiunan *Retiree*	☐ Wirausaha *Entrepreneur* ☐ Guru *Teacher*	☐ Pelajar *Student* ☐ Ibu Rumah Tangga *Housewife* ☐ Lainnya _____ *Others*
Nama Perusahaan & Position *Company Name & Position*			**Bidang Usaha** *Industry Type*	
Telp Kantor *Office Tel. Number*			**No. Faks** *Fax Number*	
Alamat Perusahaan *Office Address*			**Kode Pos** *Postal Code*	
Penghasilan Utama / Tahun (Rp) *Main Income per Annum (IDR)*	☐ < 500 Juta *< 500 Million*	☐ 500 Juta – 1 Miliar *500 Million – 1 Billion*	☐ 1 – 5 Miliar *1- 5 Billion*	☐ >5 Miliar *>5 Billion*
Sumber Penghasilan Utama *Source of Main Income*	☐ Gaji *Salary*	☐ Tabungan *Savings*	☐ Wiraswasta *Entrepreneur*	☐ Lainnya _____ *Others*
Perjanjian Pisah Harta *Separation of Assets Agreement*	☐ Tidak *No*	☐ Ya (Mohon untuk melampirkan dokumen pendukung) *Yes (Please attach supporting documents)*		

Apakah Anda atau anggota keluarga anda bekerja pada PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia?
Do you or a member of your immediate family, work in PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia?

☐ Ya *Yes* ☐ Tidak *No* **Jika Ya, Nama** _____ *If Yes, Name* **Bagian** _____ *Department*

Apakah Anda atau anggota keluarga Anda bekerja pada Perusahaan Efek, Bursa Efek, perusahaan yang diatur oleh Bursa efek/ OJK, Bank, Asuransi atau lembaga keuangan sejenis ?
Do you or a member of your immediate family, in Securities Company, Stock Exchange, a company controlled by Stock Exchange, OJK, Supervisory Agency, a Bank, an Insurance Company or other similar financial Institution?

☐ Ya *Yes* ☐ Tidak *No* **Jika Ya, Nama Perusahaan** _____ *If Yes, Name of Institution*

Apakah Anda atau anggota keluarga Anda adalah seorang karyawan dari perusahaan, direktur, atau mempunyai pengendalian pada suatu perusahaan publik atau memiliki efek yang dilarang?
Are you, or a member of your immediate family, a corporate officer, a director; or a controlling person in any public company or having control over a public company or possession on illegal securities?

☐ Ya *Yes* ☐ Tidak *No* **Jika Ya, Nama Perusahaan** _____ *If Yes, Name of Institution*

Paraf / Signature

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, _____ (mohon diisi oleh nama anda), dengan ini menyatakan informasi identitas perpajakan di bawah adalah benar dan merupakan bagian dari informasi pada rekening efek yang digunakan bertransaksi pada PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Yang dimaksud dengan identitas perpajakan adalah berdasarkan informasi identitas pajak dari pemegang rekening berdasarkan ketentuan Organization for Economic Co-Operation (OECD) dan Direktorat Jenderal Pajak Indonesia (DJP Indonesia) yang berlaku dan juga mencakup tentang ketentuan pelaporan perpajakan *Common Reporting Standard* (CRS) dan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

I, the undersigned, _____ (please filled with your name), hereby solemly declare that information given below are true and the informations are about the Tax Identity of trading account on PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. The definition of Tax Identitity is the holder of Financial Account under Relevant Regulation of Organization for Economic Co-Operation (OECD), Indonesia Directorate of General of Tax (DJP Indonesia) and also covering the regulation of tax reporting throught Common Reporting Standard (CRS) and Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

INFORMASI IDENTITAS PERPAJAKAN
TAX IDENTITY INFORMATION

☐ Saya hanya memiliki satu no. identitas pelaporan pajak (NPWP/TIN) dan rincian informasi identitas pelaporan pajak yang sama dengan informasi pembukaan rekening Efek Saya yang tercantum di dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek dan/atau Form Pengkinian Data yang dikelola dan dibuka oleh PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Saya menyatakan seluruh informasi terkait identitas perpajakan yang tercantum pada dokumen-dokumen tersebut adalah benar dan tepat.

I only have one no. tax reporting identity (NPWP/TIN) and details of tax reporting identity information that are the same as my Securities account opening information listed in the Securities Account Opening Form and/or Data Update Form managed and opened by PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. I declare that all information related to tax identity contained in these documents is true and correct.

☐ Saya memiliki lebih dari satu no. identitas pelaporan pajak (NPWP/TIN) dan informasi tambahan selain dari informasi yang tercantum pada Formulir Pembukaan Rekening Efek yang dibuka dan dikelola oleh pihak PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dengan rincian informasi sebagai berikut.

I have more than one no. tax reporting identity (NPWP/TIN) and additional information other than the information listed on the Securities Account Opening Form which is opened and managed by PT NH Korindo Sekuritas Indonesia with detailed information as follows.

No.	**Alamat Terdaftar Untuk Residensi Perpajakan** *Registered Address for Tax Residency*	**Negara Pelaporan Pajak*** *Country for Tax Residency*	**Nomor Pokok Wajib Pajak /** *Tax Identification Number (TIN)*

☐ Saya tidak memiliki no. identitas pajak (NPWP/TIN). Alasan tidak memiliki NPWP/TIN adalah sebagai berikut

I do not have any tax reporting identity (NPWP/TIN). The reason for not obtain a NPWP/TIN is as follows:

○ Tidak memperoleh NPWP (i.e. Ibu Rumah Tangga, Pelajar, dst. Mohon jelaskan alasannya)
Unable to obtain a tin (i.e. Student, Housewife, etc. please provide the reason)

○ NPWP tidak diterbitkan oleh negara pelaporan pajak
TIN is not issued by the tax reporting country)

○ NPWP tidak diwajibkan oleh negara pelaporan pajak
TIN is not required by the tax reporting country

(*) Keterangan/ *Remarks*:

- Jika Anda merupakan warga negara Amerika Serikat (AS) atau wajib pajak di bawah undang-undang AS, Anda harus menunjukkan bahwa Anda adalah wajib pajak AS pada formulir ini dan Anda diminta untuk mengisi Formulir IRS W-9, yang dapat diunduh dari U.S Internal Revenue Service Forms: https://www.irs.gov/businesses/corporations/fatca-related-forms).

  If you are an U.S citizen or tax resident under U.S law, you should indiciate that you are an U.S Tax Resident on this form and you are required to fill in an IRS W-9 Form, which can be downloaded from the U.S Internal Revenue Service Forms: https://www.irs.gov/businesses/corporations/fatca-related-forms

- Jika anda (1) dilahirkan di amerika serikat, (2) memiliki alamat dan/atau alamat korespondensi dan/atau PO BO di amerika serikat, (3) memberikan surat kuasa atau kewenangan tandatangan yang masih berlaku kepada seseorang yang memiliki alamat di amerika serikat, (4) memberikan instruksi otomatis untuk melakukan transfer dana ke rekening yang dikelola di amerika serikat, (5) memiliki alamat "in care of" atau "hold mail" sebagai satu-satunya alamat atau (6) memiliki nomor telepon di Amerika Serikat, maka anda diwajibkan untuk melengkapi Formulir W-8BEN yang dapat anda unduh (download) di https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf

  If you (1) were born in the United States, (2) have an address and/or correspondence address and/or PO BO in the United States, (3) provide a valid power of attorney or signature authority to someone with an address in the United States , (4) provide automatic instructions to transfer funds to an account maintained in the United States, (5) have an "in care of" or "hold mail" address as the only address or (6) have a telephone number in the United States, then you are required to complete Form W-8BEN which you can download at https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf

Tempat & Tanggal / *Place & Date* : _____

_____

Nama Lengkap Nasabah / *Client Full Name*

Paraf / Signature

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, _____ (mohon diisi oleh nama anda), dengan ini menyatakan informasi di bawah adalah benar dan merupakan pihak pemilik manfaat atas transaksi yang terjadi pada rekening yang digunakan bertransaksi pada PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Yang dimaksud dengan pemilik manfaat berdasarkan ketentuan Pasar Modal Indonesia yang berlaku adalah (1) pihak yang berhak atas dan/atau menerima manfaat berkaitan dengan rekening nasabah, (2) pemilik sebenarnya dana dan/atau efek yang ditempatkan di PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, (3) yang mengendalikan transaksi nasabah, (4) yang memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, (5) mengendalikan korporasi, dan/atau (6) merupakan pengendali akhir dari transaksi pada akun transaksi yang dilakukan melalui PT NH Korindo Sekuritas Indonesia

I, the undersigned, hereby solemly declare that information given below are true and the informations are about the beneficial owner of trading account on PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. The definition of Beneficial Owner under Relevant Indonesian Capital Market Regulation are (1) parties/person who entitled to and/or receiving benefits related to customer accounts, (2) actual owners of funds and/or securities placed in PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, (3) parties/person who controlling customer transactions, (4) parties/person who authorizes transactions, (5) parties/person who controls the corporation, and/or (6) parties/person who is the final controller of customer transactions conducted through PT NH Korindo Sekuritas Indonesia

DATA PEMILIK MANFAAT
BENEFICIAL OWNER INFORMATION

☐ Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, merupakan pemilik manfaat sesuai dengan ketentuan Pasar Modal Indonesia yang berlaku terhadap rekening Efek milik saya yang dibuka dan dikelola oleh PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Saya menyatakan seluruh informasi identitas dan sumber dana yang tercantum di dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek dan/atau Form Pengkinian Data yang dikelola dan dibuka oleh PT NH Korindo Sekuritas Indonesia adalah benar, relevan dan merupakan bagian dari informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

I am (the undersigned) the beneficial owner in accordance with the Indonesian Capital Market Regulation aboved mentioned which applied to my Securities account which is opened and managed by PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. I declare that all information on identity and source of funds contained in the Securities Account Opening Form and/or Data Update Form managed and opened by PT NH Korindo Sekuritas Indonesia is true, relevant and is part of the Beneficial Owner information.

☐ Penerima Manfaat dari Rekening Efek yang dikelola dan dibuka oleh PT NH Korindo Sekuritas Indonesia adalah _____, sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasar Modal Indonesia yang berlaku. Rincian data pemilik manfaat dari rekening tersebut adalah sebagai berikut:

The Beneficial Owner of the Securities Account which is managed and opened by PT NH Korindo Sekuritas Indonesia is _____, in accordance with the Indonesian Capital Market Regulation above mentioned. Details of the beneficial owner of the account are as follows:

A. Jenis Beneficial Owner (BO) : Perorangan/ Yayasan/ Perseroan Terbatas (PT)/ CV/ Koperasi/ Lainnya_____
Type of Beneficial Owner (BO)

B. Hubungan dengan BO : Suami/ Orang Tua Kandung/ Wali/ Pemegang Saham/ Lainnya_____
Relationship with BO

C. Nama Lengkap dan Nama Alias (jika ada) : _____
Full Name and Aliases (if any)

D. Tempat / Tanggal Lahir : _____
Date / Place of Birth

E. Jenis Kelamin : ☐ Pria / *Male* ☐ Wanita / *Female*
Sex

F. Status Perkawinan : ☐ Menikah / *Married* ☐ Belum menikah / *Single* ☐ Duda/Janda / *Widower* ☐ Cerai/ *Divorce*
Marital Status

G. Kewarganegaraan : _____
Nationality

H. Nomor E-KTP/KITAS/No. Passport : _____
ID Number / Passport Number

I. Nomor NPWP : _____
Tax Identification Number (TIN)

J. Alamat Tempat Tinggal : _____
Residential Address (based on ID)

K. Alamat Tempat Tinggal Lain (jika ada) : _____
Other Address (if any)

L. Negara Residensi Perpajakan : _____
Country of Tax Residence

M. No. Telepon / No. HP : _____
Phone Number / Cell Phone Number

N. Nama Ibu Kandung (hanya untuk BO individual) : _____
Mother's Surname (only for individual Beneficial Owner)

Paraf / Signature

O. Pekerjaan :
Occupation

☐ PNS *Civil Servant* ☐ Pegawai Swasta *Private Employee* ☐ Wirausaha *Entrepreneur* ☐ Pelajar *Student* ☐ Ibu Rumah Tangga *Housewife*
☐ TNI / Polri *Armed Force/ Police* ☐ Pensiunan *Retiree* ☐ Guru *Teacher* ☐ Lainnya _____ *Others*

Q. Nama Perusahaan : _____
Name of Company

R. Lama Bekerja : _____
Name of Company

S. Bidang Usaha : _____
Business Fields

T. Alamat Perusahaan : _____
Addess of Company

U. No. Telepon Perusahaan : _____
Office Phone Number

V. Sumber Dana : Gaji / Tabungan / Wiraswasta / Lainnya _____
Source of Funds

W. Penghasilan Rata-Rata Setahun : <500 Juta / 500 Juta – 1 Milyar / 1 – 5 Milyar / >5 Milyar
Annual Income

X. Maksud dan Tujuan Transaksi : Pertumbuhan Cepat / Pertumbuhan / Pendapatan / Lainnya _____
Purpose of Transaction/Investing/Trading

Berikut saya lampirkan dokumen pendukung Penerima Manfaat berupa dokumen E-KTP, Passport dan NPWP sebagai dokumen pendukung dari pernyataan di atas.
Here I attach supporting documents of beneficiaries in the form of e-KTP, Passport and tin documents as supporting documents of the above statement.

Tempat & Tanggal / *Place & Date*: _____

_____

Nama Lengkap Nasabah / *Client Full Name*

Paraf / Signature

1. **DEFINISI**
   a. **"Bursa Efek"** berarti Bursa Efek Indonesia.
   b. **"Efek"** berarti surat berharga, yaitu: saham, obligasi, surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka Efek dan setiap derivatif dari Efek.
   c. **"Formulir Pembukaan Rekening Efek"** berarti formulir yang wajib diisi secara benar oleh Nasabah untuk membuka rekening Efek pada Perusahaan.
   d. **"Nasabah"** berarti pihak perorangan maupun institusi (institusi diwakili oleh pihak yang berwenang mewakili bertindak untuk dan atas nama institusi tersebut berdasarkan anggaran dasarnya yang sah) yang telah menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Efek dan Surat Kuasa.
   e. **"Perusahaan"** berarti PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
   f. **"Perjanjian"** berarti Formulir Pembukaan Rekening Efek yang telah ditandatangani oleh Nasabah.

2. **PEMBUKAAN REKENING**
   a. Dalam rangka pembukaan rekening Efek, Nasabah wajib mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Efek secara lengkap dan benar sesuai dengan petunjuk pengisian dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Nasabah wajib menyediakan sejumlah dana dan atau Efek yang besarnya telah ditentukan oleh Perusahaan.
   b. Dengan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Efek, maka Nasabah akan tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan transaksi Efek ini dan Nasabah dengan ini mengetahui dan memahami bahwa Nasabah akan berada dibawah pengendalian Perusahaan dan Rekening Efek Nasabah di kelola oleh Perusahaan.
   c. Dengan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Efek, maka Nasabah akan tunduk dan terikat pada tata cara perdagangan Efek yang termasuk dalam Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khusunya di bidang Pasar Modal.
   d. Dengan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Efek ini, Nasabah dianggap telah mengetahui dan memahami bahwa transaksi Efek yang akan dilakukan oleh Perusahaan untuk dan atas nama Nasabah mengandung resiko yang dapat berakibat kerugian pada sebagian atau seluruh dana yang telah diinvestasikan oleh Nasabah.

3. **INSTRUKSI**
   a. Nasabah hanya dapat memberikan instruksi kepada Perusahaan untuk melaksanakan transaksi jual dan/atau beli efek setelah pembukaan rekening Efek disetujui oleh Perusahaan dan setelah Nasabah menyetorkan deposit uang tunai dan/atau Efek sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan.
   b. Nasabah setuju untuk melakukan transaksi maksimal sebesar limit transaksi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. Perusahaan berhak merubah limit transaksi Nasabah dari waktu ke waktu sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan atau dengan nilai jaminan yang ada pada Perusahaan dan Perusahaan tidak berkewajiban untuk memberitahukan perubahan limit transaksi tersebut kepada Nasabah.
   c. Nasabah dengan ini memberi kuasa dan oleh karena itu Perusahaan berwenang untuk membeli dan/atau menjual Efek untuk dan atas nama Nasabah sesuai dengan instruksi yang Nasabah berikan dari waktu ke waktu (secara tertulis melalui email, faksimili atau secara lisan melalui telepon) dengan syarat bahwa atas kebijakannya sendiri Perusahaan dapat menolak instruksi apapun dengan alasan apapun, termasuk yang disebabkan tidak adanya atau tidak cukupnya wewenang, tidak praktis dilaksanakan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau lainnya dan Perusahaan tidak bertanggung jawab kepada Nasabah sehubungan dengan penolakan instruksi tersebut. Pada waktu menerima instruksi tersebut dan sepanjang Perusahaan menganggap dapat dilakukan, Perusahaan harus membeli dan/atau menjual Efek sesuai dengan instruksi-instruksi tersebut. Perusahaan diperbolehkan dan berhak untuk merekam instruksi lisan yang Nasabah berikan melalui telepon, rekaman tersebut akan berlaku sebagai bukti yang sah dan mengikat Nasabah.
   d. Perusahaan berhak menolak instruksi nasabah yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal.

4. **PENYELESAIAN TRANSAKSI**
   a. Nasabah berjanji bahwa sebelum dilakukannya suatu transaksi tertentu, Nasabah akan menyediakan dana dan/atau Efek (baik dengan atau tanpa warkat) kedalam rekening Efek Nasabah pada Perusahaan membayar secara penuh kepada Perusahaan seluruh harga pembelian, biaya komisi, biaya jasa transaksi, dan pengenaan biaya lainnya, termasuk pajak, jika ada, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Perusahaan sehubungan dengan transaksi tersebut.
   b. Nasabah dapat membatalkan pesanan transaksi jual/beli setiap saat sebelum transaksi tersebut terlaksana. Apabila transaksi tersebut telah terlaksana walaupun Nasabah membatalkannya, maka Nasabah tetap bertanggungjawab atas transaksi tersebut, kecuali jika transaksi tersebut dilaksanakan 30 (tiga puluh) menit atau lebih setelah pembatalan pesanan transaksi tersebut diterima oleh Perusahaan.
   c. Perantara Pedagang Efek mempunyai hak untuk membeli atau meminjam Efek atau menjual Efek lain milik nasabah untuk rekening Efek nasabah dengan tujuan untuk menutup saldo negatif Efek yang tidak dibiayai oleh Perantara Pedagang Efek atau tidak dijamin secara cukup oleh nasabah.
   d. Perusahaan menginformasikan saldo dana negatif nasabah serta meminta dana nasabah untuk menutup saldo negatif efek yang dimaksud paling lambat pada hari bursa ke-3 (tiga) sejak transaksi dilakukan, sebelum Perusahaan melakukan penjualan secara paksa Efek Nasabah.
   e. Perusahaan berhak melakukan penjualan Efek secara paksa atas Efek milik Nasabah beli tanpa pemberitahuan terlebih dahulu apabila 1 (satu) hari bursa setelah tanggal jatuh tempo

Paraf / Signature

Nasabah belum menyelesaikan semua kewajibannya, termasuk denda, bunga dan biaya-biaya lainnya.

f. Perantara Pedagang Efek dapat meminta dana dan/atau Efek dari nasabah, sebelum pelaksanaan transaksi Efek;

g. Bagi nasabah yang membeli atau menjual Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek lain, bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, atau lembaga keuangan lain; nasabah membuat pernyataan tertulis yang berisi paling sedikit:

1) nasabah setuju menjamin ketersediaan dana dan/atau Efek untuk keperluan penyelesaian transaksi sebelum melakukan pemesanan jual atau beli; dan

2) dalam hal nasabah tidak dapat menyediakan dana dan/atau Efek maka nasabah tersebut setuju untuk menanggung dan mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat kegagalan dalam menyelesaikan transaksi pada tanggal penyelesaian; dan h. Perusahaan berhak melakukan penjualan Efek secara paksa atas Efek milik Nasabah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu apabila nasabah lalai dalam melunasi kewajiban pembayarannya, termasuk dengan bunga, denda dan biaya-biaya lainnya setelah 1 (satu) hari bursa sejak tanggal jatuh tempo pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Efek yang pertama kali akan dijual secara paksa oleh perusahaan adalah Efek yang ditransaksikan oleh Nasabah sehingga menimbulkan kewajiban.

2) Dalam hal penjualan Efek secara paksa atas efek yang menimbulkan kewajiban belum menutupi saldo negatif Nasabah, maka Perusahaan berhak memilih secara acak atas Efek yang akan dijual paksa selanjutnya sampai dapat menutup saldo negatif Nasabah.

5. PERANTARA PEDAGANG EFEK LAIN

a. Atas persetujuan Nasabah maka untuk suatu transaksi tertentu, Perusahaan boleh melaksanakan setiap hal yang telah dipercaya akan kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian melalui perantara pedagang Efek lain yang Nasabah pilih dan memberikan informasi tentang rekening Efek Nasabah kepada perantara pedagang Efek lain tersebut dan Perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas setiap dan segala kehilangan atau kerugian apapun yang diderita Nasabah sebagai akibat suatu tindakan atau cedera janji oleh perantara pedagang Efek lain tersebut atau karena sebab apapun. Nasabah boleh mencari, atas biaya Nasabah sendiri, dan bertindak atas pendapat seorang konsultan hukum, akuntan atau tenaga ahli lainnya yang diperlukan dalam rangka transaksi tertentu dan Perusahaan sama sekali tidak akan bertanggung jawab atas tindakan yang diambil Nasabah atas dasar pendapat tersebut.

6. CEDERA JANJI

a. Dalam hal Nasabah lalai mematuhi ketentuan Perjanjian, termasuk Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini dan meskipun demikian, Perusahaan bertikad baik untuk tetap menjalankan perintah/instruksi Nasabah, maka Perusahaan diberi wewenang oleh Nasabah untuk, atas pilihan dan kebijakannya sendiri, membeli Efek atas tanggungan rekening Efek Nasabah jika terjadi posisi short pada saldo rekening Efek Nasabah atau menjual Efek yang dibeli oleh atau diperintahkan untuk dibeli oleh Nasabah yang belum dibayar oleh Nasabah sesuai dengan ketentuan Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek dengan ketentuan bahwa hasil penjualan Efek tersebut akan digunakan untuk membayar jumlah uang yang terhutang oleh Nasabah tersebut beserta bunga yang timbul atas jumlah terhutang tersebut dengan tingkat suku bunga yang berlaku di pasar yang akan diperhitungkan sampai seluruih jumlah terhutang tersebut dinyatakan lunas. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan tersebut di muka, perusahaan dengan ini diberi wewenang untuk mendebet langsung dari rekening Efek Nasabah pada Perusahaan atas seluruh jumlah uang yang dari waktu ke waktu wajib di bayar kepada Perusahaan oleh Nasabah berdasarkan Perjanjian dan untuk membebankan bunga atas setiap jumlah terhutang pada rekening Efek Nasabah dengan tingkat suku bunga yang berlaku di pasar dan dengan cara yang dianggap baik oleh Perusahaan. Segala aktiva yang dipegang oleh Perusahaan yang terdapat dalam Rekening Efek Nsabah dari waktu ke waktu akan dibebankan untuk pembayaran hutang Nasabah kepada Perusahaan dan bunga yang timbul atas hutang tersebut.

b. Pemberian wewenang sebagaimana dimaksud di atas tidak membatasi Perusahaan untuk memperoleh pembayaran atas jumlah hutang di rekening Efek Nasabah, dan karenanya selama masih ada kewajiban Nasabah kepada Perusahaan maka dana dan/atau Efek dalam rekening Efek Nasabah akan menjadi jaminan untuk pelunasan hutang Nasabah kepada Perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan dapat menggunakan Efek dalam rekening Efek Nasabah tersebut sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutang Nasabah kepada Perusahaan. Dengan ini Nasabah menyadari dan menyetujui bahwa setiap dan segala beban biaya dan/atau beban bunga yang berkaitan dengan pembiayaan bank atau lembaga keuangan lainnya tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya. Nasabah juga akan menanggung setiap segala biaya atas tindakan eksekusi jaminan/penjualan paksa yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya terhadap efek Nasabah dalam hal Nasabah lalai untuk melaksanakan kewajiban pembayaran hutangnya.

7. TRANSAKSI PENUKARAN MATA UANG ASING

a. Transaksi untuk pembelian dan/atau penjualan Efek atas nama Nasabah dapat dilakukan dalam setiap mata uang yang Nasabah setujui dan Nasabah atau Perusahaan atau pihak yang mempunyai hubungan afiliasi dengan Nasabah boleh mengadakan kontrak penukaran mata uang asing dengan kurs (nilai tukar) yang berlaku pada bank dimana penukaran mata uang asing tersebut dilakukan, untuk menyelesaikan transaksi tersebut.

8. JUMLAH YANG JATUH TEMPO

a. Untuk semua keperluan, termasuk untuk setiap dan segala tuntutan hukum, suatu surat keterangan dari salah satu pejabat Perusahaan yang telah di beri wewenang menurut ketentuan Perusahaan mengenai uang dan/atau kewajiban yang telah jatuh tempo dan/atau terhutang oleh Nasabah kepada Perusahaan merupakan bukti yang sempurna dan sah serta mengikat terhadap Nasabah.

9. TRANSAKSI NETTING

a. Perusahaan diberi kuasa oleh nasabah dalam melakukan tindak lanjut mengurangi dan/atau melunasi hutang / kewajiban Nasabah berupa komisi, ongkos, biaya atau pengeluaran yang terhutang oleh Nasabah dengan melakukan penjualan Saham milik nasabah. Jika tindak lanjut tersebut tidak mampu menyelesaikan kewajiban Nasabah, Perusahaan berhak untuk melakukan penagihan dan upaya lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

10. KETERBUKAAN

a. Perusahaan tidak berkewajiban memberikan informasi kepada Nasabah tentang setiap Efek yang terkait dengan perusahaanperusahaan yang termasuk dalam kelompok usaha Perusahaan dan/atau Nasabah lain dari Perusahaan dan Perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam kelompok usaha Perusahaan dan/atau yang tidak tersedia bagi umum. Meskipun demikian, Perusahaan dapat mengungkapkan informasi mengenai Nasabah dan/atau transaksi sehubungan dengan rekening Efek Nasabah kepada setiap instansi pemerintah dan/atau aparat penegak hukum atas permintaan mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. PERSETUJUAN

a. Nasabah setuju bahwa Efek dalam rekening Efek Nasabah dapat dipinjamkan, didepositokan atau digunakan dari waktu ke waktu oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya untuk kepentingan Nasabah. Nasabah setuju dan dengan ini Nasabah memberi kuasa kepada perusahaan untuk Menggunakan Efek dan/atau dana yang tersedia dalam rekening Efek Nasabah dari waktu ke waktu sebagai jaminan kepada PT. Kliring pinjaman Efek Indonesia untuk mendapatkan batasan transaksi Efek yang memadai agar pesanan transaksi beli dan/atau jual yang Nasabah instruksikan kepada Perusahaan dapat dilaksanakan di Bursa Efek maupun sebagai jaminan untuk penyelesaian kewajiban Nasabah kepada Perusahaan.

b. Dalam hal dana pada rekening Efek Nasabah tidak mencukupi atau menunjukan saldo negatif, maka nasabah setuju bahwa Efek dalam rekening Efek Nasabah dapat digunakan sebagai jaminan atas kredit

bank atau lembaga keuangan lainnya dan Perusahaan dengan ini diberikan kuasa dan oleh karena itu berwenang untuk menggunakan Efek dalam rekening Efek Nasabah sebagai jaminan dalam bentuk gadai, fidusia atau lainnya baik secara terpisah atau bersama dengan jaminan lain.

c. Nasabah setuju bahwa perusahaan sebagai pihak pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkewajiban melaporkan hutang nasabah perusahaan melalui sistem SLIK-OJK sebagaimana yang diwajibkan dalam peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

d. Nasabah setuju bahwa dana dan/atau Efek dalam rekening Efek Nasabah dapat dari waktu ke waktu dijaminkan kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia untuk mendapatkan batasan transaksi yang cukup agar pesanan transaksi beli dan/atau jual yang Nasabah instruksikan kepada Perusahaan dapat dilaksanakan di Bursa Efek. Nasabah setuju memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk :

1) Memberikan data termasuk mutasi dan/atau saldo dana yang ada dalam rekening Bank kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2) Melakukan pemindahbukuan dana dalam rekening dana nasabah pada Bank untuk keperluan transaksi efek nasabah.

e. Nasabah menyadari dengan rekening Efek memiliki konsekuensi sebagai berikut:

1) Nasabah setuju untuk membagikan data dan informasi pribadi kepada pihak-pihak yang diwajibkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bursa Efek Indonesia dan Undang-Undang Pasar Modal yang berlaku hanya ditujukan untuk menjadi dokumen kepatuhan terhadap regulasi pasar modal Indonesia.
2) Nasabah setuju untuk membagikan data dan informasi pribadi kepada PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dengan tujuan sebagai berikut:
   a) Pemberian informasi digunakan untuk proses pengelolaan dan pembukaan rekening Efek milik nasabah.
   b) Kepentingan internal PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dalam pengelolaan dokumen dan informasi untuk memenuhi kepatuhan regulasi dan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia yang berlaku.
   c) Pemberian informasi digunakan untuk proses pemeriksaan dan verifikasi oleh pihak ketiga, seperti pemeriksa dari Otoritas Jasa Keuangan, pemeriksa dari Bursa Efek Indonesia, pemeriksa dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK) dan pihak lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

f. Nasabah menyadari Perusahaan wajib membatalkan/menolak/menutup hubungan usaha antara Nasabah dan Perusahaan apabila nasabah:

1) Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu.
2) Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya.
3) Merupakan institusi berbentuk *shell bank* atau institusi yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *shell bank.*

Paraf / Signature

4) Tidak mengikuti proses identifikasi dan verifikasi atas informasi dan dokumen milik nasabah.
5) Tidak mengikuti proses verifikasi *face to face* dengan tenaga pemasaran Perusahaan.
6) Tidak melengkapi informasi yang diwajibkan oleh Perusahaan pada formulir pembukaan Rekening efek.
7) Tidak melengkapi dokumen pendukung yang diwajibkan oleh Perusahaan pada formulir pembukaan Rekening efek.
8) Tidak melengkapi dokumen identitas dan spesimen tanda tangan milik Nasabah
9) Tidak melengkapi informasi pemilik manfaat (Beneficial Owner) atas Rekening Efek milik nasabah

12. PEMBERIAN GANTI RUGI

a. Nasabah dengan ini berjanji dan menyanggupi untuk mengganti sepenuhnya Perusahaan atas setiap dan segala kerugian, biaya dan pengeluaran yang diderita atau ditanggung Perusahaan sebagai akibat dari dilakukannya atau tidak dilakukannya suatu tindakan mengenai hal-hal yang disebutkan dalam Perjanjian, baik sehubungan dengan instruksi Nasabah maupun dalam hal tidak ada instruksi yang demikian, sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian.

13. KONVERSI EFEK

a. Dalam hal Efek yang Nasabah miliki dan tercatat pada rekening Efek Nasabah pada Perusahaan ditetapkan oleh otoritas Pasar Modal sebagai Efek yang harus di perdagangkan secara tanpa warkat (scriptless) dalam periode konversi tertentu, maka:
   1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari bursa sejak pengumuman otoritas Pasar Modal, Perusahaan akan memberitahukan secara tertulis pengumuman konversi tersebut kepada Nasabah;
   2) Nasabah harus memberikan kuasa kepada Perusahaan berkaitan dengan proses konversi Efek Nasabah tersebut;
   3) Apabila proses konversi Efek Nasabah ditolak, maka Nasabah berkewajiban mengganti Efek tersebut dengan Efek baru;

14. BIAYA-BIAYA

a. Atas setiap transaksi Efek yang dilakukan untuk dan atas nama Nasabah dan/atau atas setiap instruksi Nasabah, maka Nasabah bertanggung jawab atas pembayaran atau pelunasan biaya-biaya sebagaimana berikut ini :
b. Harga pembelian Efek; dan/atau
c. Komisi atas transaksi Efek; dan/atau
d. Biaya-biaya lain yang ditetapkan oleh ketentuan hukum dan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang timbul sehubungan dengan transaksi Efek, dan/atau
e. Biaya pendaftaran/registrasi Efek; dan/atau
f. Biaya-biaya lain yang ditetapkan oleh ketentuan hukum dan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang timbul sehubungan dengan aksi korporasi dan/atau konversi saham; dan/atau
g. Denda
h. Setiap penyetoran uang yang ditujukan untuk pembayaran dan pelunasan biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a point (I) di atas wajib disetorkan Nasabah secara langsung ke rekening bank Perusahaan dan Nasabah harus mengirimkan bukti penyetoran/transfer kepada Perusahaan pada hari yang sama.

15. KONFIRMASI

a. Perusahaan akan memberikan konfirmasi tertulis kepada Nasabah atas setiap transaksi yang dilakukan oleh Nasabah sehubungan dengan rekening Efek Nasabah pada hari transaksi dilaksanakan dan dalam bentuk laporan bulanan. Nasabah dengan ini setuju bahwa konfirmasi tertulis dan laporan bulanan tersebut dapat Perusahaan kirimkan melalui faksimili dan surat elektronik (e-mail) dengan ketentuan bahwa apabila Nasabah tidak memberikan alamat surat elektronik (e-mail) atau nomor faksimili kepada Perusahaan, maka Perusahaan dibebaskan dari kewajiban untuk mengirimkan konfirmasi tertulis dan laporan bulanan tersebut kepada Nasabah, tetapi perusahaan tetap wajib menyediakan konfirmasi dan laporan bulanan tersebut di Kantor Perusahaan untuk dapat diperiksa atau diambil oleh Nasabah. Nasabah berhak sewaktu-waktu meminta laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo efek nasabah dalam sub rekening.

16. CONTOH TANDA TANGAN

a. Untuk keperluan identifikasi tanda tangan Nasabah dalam rangka korespondensi secara tertulis sehubungan dengan perintah, instruksi atau keperluan lainnya, maka perujukan dapat dilakukan pada contoh tanda tangan Nasabah sebagaimana tercantum dalam Perjanjian yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening pada Perusahaan. Perusahaan dapat mengambil tindakan berdasarkan tanda tangan yang secara nyata terlihat sebagai tanda tangan Nasabah dan Perusahaan tidak akan bertanggung jawab kepada Nasabah sebagai akbat dan tindakan Perusahaan tersebut.

17. PEMISAHAN REKENING EFEK

a. Perusahaan wajib memisahkan Pembukuan rekening Efek atas nama Nasabah dari Pembukuan rekening Efek atas nama Perusahaan.
b. Dana dan/atau Efek dalam rekening Efek atas nama Nasabah bukan merupakan aktiva milik Perusahaan, melainkan milik Nasabah selaku pemegang rekening Efek.
c. Efek yang berada dalam rekening Efek Nasabah wajib disimpan secara terpisah, sehingga tidak tercampur dengan aktiva Perusahaan
d. Setiap dan semua uang dan/atau Efek dan/atau hak-hak yang timbul dari Efek milik Nasabah yang diterima oleh Perusahaan dari Nasabah dan/atau pihak lain untuk rekening Efek Nasabah akan disetorkan dan/atau disimpan oleh Perusahaan ke suatu rekening bank dan/atau rekening Efek pada kustodian tertentu untuk kepentingan Nasabah, selambat- lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya uang dan/atau Efek dan /atau hak-hak yang timbul dari Efek milik Nasabah tersebut oleh Perusahaan.
e. Perusahaan berkewajiban untuk melaksanakan kuasa pembukaan sub rekening Efek dan pembuat nomer tunggal identintas pemodal (SID).

f. Dana yang dimiliki nasabah wajib disimpan secara terpisah pada rekening Bank untuk masing-masing Nasabah atas nama Nasabah.
g. Efek yang dimiliki nasabah wajib disimpan secara terpisah pada Sub Rekening pada Kustodian dan Sub Rekening Efek untuk masing-masing nasabah atas nama nasabah.

18. PENGALIHAN

a. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dan dalam Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini mengikat bagi para pihak, para ahli waris/penerus hak dan pengganti yang sah dari para pihak.
b. Tidak satupun dari para pihak boleh mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak maupun kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan/atau Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan secara tertulis dari pihak lainnya.

19. KEADAAH KAHAR

a. Para pihak sepakat bahwa apabila terjadi peristiwa dan/atau keadaan di luar kehendak dan kemampuan Bursa Efek dan/atau Lembaga Kliring dan Penjaminan yang mengakibatkan JATS dan/atau sistem pengendalian resiko Lembaga Kliring dan Penjaminan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan/atau terhentinya perdagangan di Bursa Efek dan/ atau kegagalan dan/atau tidak dapat berfungsinya dan/atau terhentinya sistem otoritasi perbankan atau terjadi peristiwa dan/atau keadaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, perang baik yang dinyatakan secara resmi maupun tidak resmi, pemberontakan, kebakaran, banjir, gempa bumi, bencana nuklir dan/atau radioaktif, huru hara, kerusuhan, sabotase, terorisme, pemogokan, perubahan kebijakan pemerintah, kegagalan teknis (baik perangkat keras dan/atau perangkat lunak Bursa Efek dan/atau sistem pengendalian resiko Lembaga Kliring dan Penjaminan) dan peristiwa atau keadaan lainnya yang sejenis, maka ketentuanketentuan dalam Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini dimungkinkan untuk dirundingkan kembali.
b. Apabila terjadi keadaan kahar, maka pihak yang terkena dampak keadaan kahar tersebut harus segera memberitahukan pihak lainnya dengan sarana yang wajar, apabila dimungkinkan, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar tersebut atau dalam waktu yang wajar.
c. Kerugian dan biaya yang diderita salah satu pihak sebagai akibat terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 19 huruf a, tidak dapat dibebankan kepada pihak lainnya.

20. PENYELESAIAN SENGKETA

a. Setiap sengketa, perselisihan maupun perbedaan pendapat antara Para pihak yang mungkin timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini (selanjutnya disebut "Sengketa"), akan diselesaikan secara musyawarah.
b. Bila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil dicapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap Sengketa pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).
c. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menentukan bahwa penyelesaian Sengketa harus melalui suatu institusi tertentu, maka para pihak akan tunduk pada ketentuan tersebut.
d. Nasabah tidak akan menuntut Perusahaan baik secara perdata maupun pidana jika Nasabah mengalami kerugian dalam bentuk apapun sebagai akibat kelalaian Nasabah untuk
e. memenuhi peraturan-peraturan Bursa Efek dan/atau Lembaga Kliring dan Penjaminan yang berlaku.
f. Sambil menanti keluarnya putusan arbitrase, para pihak wajib untuk tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini, kecuali jika Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini telah berakhir satu dan lain hal tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian
Sengketa berdasarkan putusan arbitrase
g. Pihak manapun dan arbiter yang ditunjuk tidak diperbolehkan mengungkapkan isi atau hasil putusan arbitrase sehubungan dengan perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

21. PERATURAN PASAR MODAL

a. Setiap dan semua transaksi yang diadakan melalui dan diakui oleh Bursa Efek di indonesia tunduk pada peraturan Bursa Efek tersebut, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lembaga Kliring dan Penjaminan serta peraturan lainnya yang berlaku di bidang Pasar Modal, Khususnya berkenan dengan perdagangan dan penyelesaian transaksi Efek yang mengikat para pihak.

22. HUKUM YANG BERLAKU

a. Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.

23. BAHASA

a. Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dan karenanya dalam hal timbul perselisihan atau perbedaan atas penafsiran Perjanjian dan/atau Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini, maka Bahasa Indonesia yang berlaku.

24. PENGAKHIRAN

a. Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini sapat diakhiri setiap saat dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dengan ketentuan bahwa pengakhiran yang demikian ini tidak akan membebaskan para pihak dari tanggung jawab dan kewajiban masing-masing yang tekah timbul dari dan/ atau berkaitan dengan Perjanjian dan/atau Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek yang belum diselesaikan sebelum berlakunya pengakhiran tersebut.

25. PERUBAHAN

a. Nasabah dengan ini menyetujui dan tunduk pada Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini yang berlaku dari waktu ke waktu.

b. Nasabah dengan ini menyetujui bahwa Perusahaan berhak dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Nasabah untuk mengadakan perubahan, Perbaikan atau penambahan

pada Ketentuan Perjanjian dan/atau Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini yang mulai berlaku efektif pada tanggal yang Perusahaan tetapkan.

26. PERNYATAAN DAN JAMINAN

a. Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Perusahaan bahwa setiap dan semua pernyataan, informasi dan keterangan yang Nasabah berikan atau buat dalam Perjanjian adalah benar dan tepat serta bahwa Nasabah mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk melaksanakan dan menyelesaikan kewajiban Nasabah menurut Perjanjian dan/atau Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini, dan pelaksanaan dan menyelesaikan tersebut bukanlah dan tidak akan merupakan suatu pelanggaran, cedera janji atau tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perjanjian lain dimana Nasabah merupakan pihak didalamnya.

b. Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Perusahaan bahwa Nasabah tidak akan menggunakan pelayanan pembukaan Rekening Efek dan Transaksi Efek yang disediakan oleh Perusahaan sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada pihak pidana pencucian uang sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

c. Nasabah mengerti dan menyadari sepenuhnya bahwa Bursa Efek adalah pasar yang berubah ubah dengan cepat dan terdapat resiko menanggung kerugian dalam melakukan Transaksi Efek.

d. Nasabah wajib memberitahukan segala perubahan secara tertulis yang berkenan dengan data atau informasi Nasabah yang sudah tercatat di tempat Perusahaan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah adanya perubahan. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas setiap dan segala konsekuensi hukum dan kerugian yang Nasabah derita akibat dari keterlambatan pemberitahuan atau tidak disampaikannya perubahan data atau informasi tersebut.

e. Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin kepada perusahaan bahwa Nasabah merupakan benefical owner setiap transaksi yang dilakukan oleh Nasabah, berdasarkan Perjanjian ini.

f. Apabila Nasabah bukan merupakan benefical owner atau setiap transaksi yang dilakukan oleh Nasabah, maka Nasabah wajib mengisi Formulir Informasi Benefical Owner sebagaimana terlampir.

27. LAIN-LAIN

a. Untuk keperluan apapun juga, termasuk sehubungan dengan suatu gugatan hukum, pernyataan seorang pejabat Perusahaan mengenai jumlah uang atau tanggung jawab yang pada suatu saat jatuh tempo dan/atau wajib dibayar oleh Nasabah kepada Perusahaan akan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat bagi Nasabah.

b. Setiap dan semua pemberian wewenang dan/atau kuasa yang termasuk dalam Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali sena akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun karena alasan atau sebab apapun selama Nasabah masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada Perusahaan.

c. Perusahaan dengan ini memberitahukan kepada Nasabah bahwa Rekening Efek Nasabah masuk dalm kategori dormant (tidak aktif), tanpa saldo (nihil) dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Perusahaan akan melakukan pemberitahuan dan penutupan Rekening Nasabah secara otomatis.

Nasabah telah membaca dan mengerti isi Formulir Pembukaan Rekening Efek dan Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini dan setuju untuk mengikatkan dirinya tanpa paksaan (atas dasar kesadaran/keinginan nasabah) serta mengerti bahwa Formulir Pembukaan Rekening Efek dan Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini tidak akan berlaku sebelum diterima dengan baik oleh Perusahaan sebagaimana terbukti dengan tanda tangan dari wakil perusahaan yang telah diberi wewenang pada tempat yang disediakan di bawah ini. Nasabah dapat memastikan bahwa pihak-pihak yang berwenang dari PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dalam memberikan tanda tangan pada perjanjian ini adalah management yang berwenang dan sah secara anggaran dasar dan akta Perusahaan yang berlaku. Untuk informasi lebih lanjut terkait management yang berwenang dalam melakukan tanda tangan perjanjian, nasabah dapat memastikan pihak PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang dapat melakukan tanda tangan adalah pihakpihak yang tercantum pada daftar management di website www.nhis.co.id

Formulir Pembukaan Rekening Efek ini (1) ditandatangani dan dilakukan dihadapan nasabah dan perwakilan dari PT NH Korindo Sekuritas Indonesia Secara langsung (Bertatap Muka)

Berdasarkan Formulir Pembukaan Rekening Efek yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dan antara PT NH Korindo Sekuritas Indonesia ("Perusahaan") dengan Nasabah (yang datanya tertera pada Formulir), Nasabah dengan ini menyetujui ketentuan-ketentuan Perdagangan Online yang dibuat dan diberlakukan oleh Perusahaan sebagai berikut:

1. Perusahaan akan memberikan USER ID, PASSWORD dan Personal Identification Number/atau PIN (selanjutnya ketiganya disebut "Kode Akses") kepada Nasabah agar dapat menggunakan Fasilitas **NAIK**. Dengan diberikannya Kode Akses oleh Perusahaan kepada Nasabah, maka dengan ini Nasabah menyatakan bertanggung jawab penuh: 1) untuk menjaga, memelihara dan mengamankan Kode Akses,
   2) untuk menanggung setiap dan segala kerugian yang terjadi akibat penggunaan Rekening Efek Nasabah melalui Kode Akses, termasuk namun tidak terbatas pada pesanan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak dan/atau kesalahan order,
   3) atas setiap dan segala perubahan yang terjadi pada data Nasabah yang disebabkan oleh penggunaan Kode Akses; dan
   4) untuk melakukan penggantian USER ID, PASSWORD dan Personal Identification Number / atau PIN untuk menjaga keamanan dan kerahasian transaksi, setelah USER ID, PASSWORD dan PIN Nasabah terima dari Perusahaan.

   Nasabah wajib segera memberitahukan Perusahaan dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 Jam jika terjadi kehilangan, pencurian atau penggunaan oleh pihak yang tidak berhak atas Kode Akses. Atas terjadinya hal-hal tersebut dengan ini Nasabah membebaskan Perusahaan dari setiap dan segala bentuk tanggung jawab dan konsekuensi hukum atas kerugian yang diderita Nasabah.
2. Nasabah dengan ini bertanggung jawab penuh dan membebaskan Perusahaan dari setiap dan segala tututan atas pengiriman USER ID, PASSWORD dan Personal Identification Number atau (PIN) melalui surat elektronik (e-mail) atau Layanan Pesan Singkat (SMS) sesuai dengan alamat e-mail atau nomor telepon selular yang tercantum dalam Formulir Pembukaan Rekening, Efek yang telah ditandatangani Nasabah.
3. Nasabah dengan ini bertanggung jawab penuh atas keabsahan dan kebenaran data pesanan yang disampaikan atau dilakukan melalui NAIK berdasarkan data pesanan yang diterima oleh sistem komputer Perusahaan tanpa memerlukan tandatangan Nasabah dan Perusahaan serta merupakan bukti yang sah dan mengikat Nasabah dan Perusahaan. Setiap pesanan Beli dan Jual yang telah berhasil dilakukan akan memperoleh JATS Order ID dari Bursa Efek sedangkan pesanan yang telah sesuai akan memperoleh JATS trade ID.
4. Perusahaan berhak mengawasi, membatasi dan menghentikan akses Nasabah dalam menggunakan NAIK setiap saat tanpa perlu pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa alasan apapun termasuk namun tidak terbatas pada pemeliharaan dan perbaikan sistem, pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam persetujuan ini atau persetujuan lain antara Perusahaan dengan Nasabah dan/atau pengunaan USER ID, dan PASSWORD Nasabah oleh pihak yang tidak berhak. Untuk melakukan aktifasi kembali karena penghentian akses layanan tersebut diatas, Nasabah harus melakukan pendaftaran ulang dengan menghubungi Perusahaan.
5. Nasabah wajib dengan segera memberitahukan Perusahaan dalam jangka waktu T+1 jika tidak menerima konfirmasi setelah terjadinya transaksi dan apabila tidak menyetujui konfirmasi yang telah diberikan, bila Nasabah tidak memberitahukan hal tersebut berarti Nasabah dianggap telah menerima konfirmasi dan bertanggung jawab atas segala kerugian, biaya, dengan, bunga dan pengeluaran apa pun yang telah dikeluarkan berkenaan dengan hal itu.
6. Nasabah dengan ini setuju sepenuhnya:
   1) bahwa seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan kepentingan Nasabah akan menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya;
   2) bahwa setiap dan segala pajak yang timbul berkaitan dengan Transaksi ini merupakan kewajiban Nasabah dan wajib dibayar Nasabah; dan
   3) bahwa sehubungan dengan Kewajiban Nasabah atas biayabiaya dan/atau komisi serta pajak diatas, Nasabah dengan ini Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Perusahaan untuk melakukan pemotongan langsung dari Rekening Efek Nasabah yang ada pada Perusahaan dan karenanya Persetujuan ini berlaku juga sebagai Kuasa yang sah.
7. Perusahaan berhak sepenuhnya dari waktu ke waktu, memperbaharui, merevisi, atau merubah Ketentuan-ketentuan Perdagangan Online ini atau memasukan ketentuan-ketentuan baru sehubungan dengan Transaksi Efek secara Online atau mengubah atau memberhentikan suatu bagian atau fitur Transaksi Efek secara Online tanpa perlu pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Nasabah harus memeriksa Ketentuan-ketentuan Perdagangan Online ini secara berkala untuk melihat perubahan-perubahan, keberlangsungan pengunaan situs atau sistem NAIK ini, setelah adanya perubahan pada Ketentuan-ketentuan Perdagangan Online ini. Perusahaan berhak untuk menghentikan akses Nasabah ke situs atau sistem NAIK ini setiap saat dengan memberikan pemberitahuan kepada Nasabah dan pada kejadian apapun dimana Nasabah melanggar Ketentuan-ketentuan Perdagangan Online ini, dan dalam hal ini Perusahaan tidak mempunyai kewajiban apapun kepada Nasabah.
8. Fasilitas NAIK yang disediakan oleh Perusahaan kepada Nasabah "sebagaimana satu kesatuan sistem "dan oleh karenanya penggunaan fasilitas ini oleh Nasabah merupakan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan resiko Nasabah. Fasilitas NAIK termasuk pula berita, data, fakta dan pendapat serta rekomendasi individu dan organinsasi dalam jasa dan/atau produk, Indormasi yang ada dalam fasilitas NAIK diperoleh dari berbagai sumber yang diyakini dapat diandalkan tetapi dapat diubah atau diperbaharui sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah, namun demikian, Perusahaan tidak menjamin atas ketidaktepatan dan ketidaklengkapan data karena alasan koneksi ataupun alasan lainnya. Tidak satupun informasi yang Nasabah peroleh yang menyatakan suatu permintaan dari Perusahaan atau permintaan bahwa Nasabah harus membeli atau menjual efek tertentu pada jumlah/harga tertentu atau semuanya.

9. Biaya bulanan atas informasi pasar (market info) ditetapkan oleh PT Bursa Efek Indonesia sebesar Rp 33,000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Nasabah, dan besarnya biaya bulanan tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
10. Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dan segala bentuk tanggung jawab atas kerugian dan kerusakan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengunaan Fasilitas NAIK yang diakbatkan oleh segala gangguan, penghapusan kesalahan, penundaan pengoperasian atau transmisi, virus komputer, kerusakan jaringan komunikasi, pencurian atau perusakan, memperoleh secara tidak sah, perubahan atau pengunaan informasi.
11. Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dan segala bentuk tanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi baik langsung maupun tidak langsung atas sebab-sebab diluar kendali Perusahaan atau Keadaan Kahar; termasuk namun tidak terbatas pada pembatasan oleh pemerintah, bencana alam, perang, pemogokan atau aturan bursa, gangguan atas layanan proses data dan komunikasi atau gangguan atas perdagangan yang normal di Bursa Efek.
12. Nasabah bertanggung jawab atas segala biaya (termasuk namun tidak terbatas pada biaya penasehat hukum), klaim, kerusakan (termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan apapun yang bersifat tidak langsung, tidak sengaja atau bersifat khusus), kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada kerugian transaksi atau hilangnya pendapatan) atau kewajiban lainnya karena ketidakmampuan Nasabah dalam menggunakan sistem (misalnya ketidakmampuan Nasabah dalam membatalkan pesanan) termasuk namun tidak terbatas pada pembatasan akses atau gangguan sistem. Khusus untuk masalah gangguan yang berhubungan dengan pesanan, Nasabah hanya dapat melakukan pencabutan atas pesanan tersebut.
13. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas setiap dan segala keterlambatan dalam melaksanakan pesanan Nasabah baik untuk membeli atau menjual Efek yang mana pesanan tersebut membutuhkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat berwenang sebelum terjadinya peristiwa atau sebab-sebab lain diluar kekuasaan Perusahaan. Apabila terjadi perubahan pasar yang ketat dan cepat, Perusahaan atas kebijakan sendiri, dapat membatasi dan menyeleksi jenis pesanan yang diterima dari Nasabah.

Persetujuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Nasabah dan Perusahaan, termasuk setiap perubahan – perubahannya yang akan dibuat atau ditambahkan di kemudian hari.

Paraf / Signature

DISCLAIMER: ESTIMASI WAKTU PEMBUKAAN PEMBUKAAN REKENING NASABAH DIPERKIRAKAN DALAM KURUN WAKTU 35 HARI DISESUAIKAN DENGAN KELENGKAPAN DOKUMEN YANG DIKIRIMKAN OLEH NASABAH

1. Nasabah harus mengisi semua formulir secara lengkap dan dengan informasi yang benar sesuai dengan petunjuk pengisian serta melengkapi dokumen pendukung yang di syaratkan dan mebubuhkan paraf pada setiap halaman serta menandatangani semua formulir yang maksud di atas materai pada tempat yang telah disediakan.

   Daftar Dokumen Pendukung adalah sebagai berikut:

   a. **Fotocopy KTP/Passport/KITAS**
   b. **Fotocopy NPWP**
   c. **Fotocopy Cover Buku Tabungan**
   d. **Kartu Keluarga**

2. Nasabah wajib memberikan informasi tambahan atau dokumen pendukung lainnya diluar sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas jika diminta oleh PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
3. Nasabah wajib memberitahukan segala perubahan data Nasabah dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah adanya perubahan tersebut dan PT NH Korindo Sekuritas Indonesia tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum yang timbul akibat keterlambatan pemberitahuan tersebut.
4. PT NH Korindo Sekuritas Indonesia tidak bertanggung jawab dan wajib dibebaskan oleh Nasabah dari tuntutan pihak manapun yang disebabkan ketidakbenaran data yang diberikan.
5. PT NH Korindo Sekuritas Indonesia hanya dapat menyetujui Pembukaan Rekening Efek jika Nasabah telah melengkapi semua persyaratan Pembukaan Rekening. Nasabah akan diberikan konfirmasi apabila permohonan Pembukaan Rekening disetujui.
6. Nasabah harus memberikan jaminan/deposit awal berupa uang dan atau efek yang harus disetorkan ke PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia dan dapat diperdagangkan di Bursa Efek Jumlah minimal jaminan/deposit awal ditentukan oleh PT NH Korindo Sekuritas Indonesia pada saat Pembukaan Rekening.
7. Nasabah baru dapat melakukan pesanan setelah Rekening Nasabah disetujui.
8. PT NH Korindo Sekuritas Indonesia berhak untuk menolak pembukaan Rekening Efek tanpa memberitahukan alasan dan semua dokumen yang telah diserahkan tidak dapat diminta kembali.
9. Untuk Nasabah Institusi, semua Dokumen Pembukaan Rekening Efek harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Institusi tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Institusi tersebut.
10. PT NH Korindo Sekuritas Indonesia akan memberitahukan secara berkala (bulanan) mengenai laporan posisi Portofolio dan Keuangan Nasabah.
11. Nasabah wajib memberitahukan secara tertulis atas rencana pengambilan atau pemindahan efek selambat- lambatnya **2 (dua) Hari Bursa** sebelum pengambilan dan pemindahan tersebut dilaksanakan. PT NH Korindo Sekuritas Indonesia hanya akan menyetujui pengambilan atau pemindahan Efek apabila semua biaya - biaya yang timbul dan hutang nasabah (apabila ada) telah dilunasi.
12. Nasabah hanya dapat menjual efek yang siap ditransaksikan dan menyerahkan terlebih dahulu kepada PT NH Korindo Sekuritas Indonesia semua fisik Efek dan Dokumen Penunjang lainnya secara lengkap, benar dan sah sebelum pesanan jual dilaksanakan. Penjualan yang mengakibatkan posisi short hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
13. Dalam hal Rekening Efek Nasabah menunjukan saldo negatif (posisi short), PT NH Korindo Sekuritas Indonesia berhak namun tidak wajib untuk dan atas nama Nasabah, membeli efek sebagaimana dimaksud untuk menutupi saldo negatif pada Rekening Efek Nasabah. Akibat dari pembelian tersebut sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab Nasabah.
14. Untuk Transaksi Jual, Nasabah akan menerima pembayaran dari PT NH Korindo Sekuritas Indonesia pada ***T*+2.**
15. Untuk transaksi beli, Nasabah harus melunasi pembayaran kepada PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia pada T+2 sampai dengan pukul 11.00 WIB (khusus Nasabah pemegang rekening Bank Mandiri), sedangkan untuk rekening bank selain Bank Mandiri adalah pada T+1. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia akan mengenakan denda keterlambatan kepada Nasabah sebesar 36% (tiga puluh persen) per tahun atas jumlah terhutang. Besarnya denda ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
16. Dalam hal dana dalam Rekening Efek Nasabah menunjukan saldo negatif, PT NH Korindo Sekuritas Indonesia berhak menggunakan Efek dalam Rekening Efek Nasabah sebagai jaminan atas Kredit Bank atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk oleh PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
17. Efek dalam Rekening Efek Nasabah dapat disimpan dalam Rekening Efek pada KSEI atas nama PT NH Korindo Sekuritas Indonesia untuk kepentingan Nasabah dengan biaya ditanggung oleh Nasabah dan selanjutnya Nasabah diwajibkan membuka sub-rekening di KSEI yang akan digunakan sebagai tempat kustodian Nasabah di Rekening PT NH Korindo Sekuritas Indonesia di KSEI.
18. Setiap ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

PERNYATAAN NASABAH

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Semua informasi yang saya cantumkan pada Formulir ini adalah benar dan sah; bilamana dikemudian hari terdapat tuntutan dan / atau gugatan atas transaksi dan / atau Rekening Efek saya, maka saya bertanggung jawab penuh atas segala resiko yang timbul dan membebaskan PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dari segala tuntutan dan / atau gugatan pihak ketiga baik Perdata maupun Pidana, sehubungan dengan kesalahan / ketidakbenaran dalam pemberian informasi dan pengisian data dalam Formulir ini.
2. Semua pembayaran dana dan pembelian Efek maupun untuk setoran jaminan hanya ditujukan kepada Rekening Bank yang telah ditentukan oleh PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan untuk Rekening atas nama Nasabah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
3. Semua penyetoran Efek hanya ditujukan kepada Rekening Efek Nasabah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Paraf / Signature

4. Saya menyatakan bahwa dana yang saya gunakan untuk bertransaksi di PT NH Korindo Sekuritas Indonesia adalah milik saya pribadi dan bukan dana dari pihak lain.
5. Saya menjamin bahwa sumber dana yang saya gunakan untuk melakukan transaksi ini bukan berasal dari pencucian uang dan / atau kegiatan lainnya yang melanggar hukum.
6. Saya sepenuhnya mengetahui setiap dan semua resiko investasi yang dapat timbul atau mungkin timbul sehubungan dengan transaksi Jual-Beli efek yang saya lakukan melalui PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan oleh karenanya saya melepaskan PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dari setiap dan segala tuntutan, gugatan dan kerugian yang mungkin timbul akibat transaksi yang saya lakukan.
7. Saya telah melakukan tatap muka secara langsung dengan sales atau perwakilan perusahaan dalam rangka penerapan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) di PT NH Korindo Sekuritas Indonesia sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.

Setelah saya tandatangani, maka Formulir beserta setiap dan semua lampiran, termasuk Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening dan Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek, akan berlaku pula sebagai perjanjian yang mengikat dan berlaku sah terhadap saya.

Tempat & Tanggal / *Place & Date*: _____

Materai Rp10.000

_____

Nama Lengkap Nasabah / *Client Full Name*

KOLOM VERIFIKASI
(Diisi oleh PT NH Korindo Sekuritas Indonesia)

SALES	KYC OFFICER	DIREKSI/MANAJEMEN
Nama dan Tanda Tangan	Nama dan Tanda Tangan	Nama dan Tanda Tangan

Paraf / Signature

TANDA TERIMA
FORM RECEIPT

Telah diterima oleh :

Has been receipt by

Alamat :

Address

Berupa Salinan Dokumen:

In the form of copy a document

1. Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah atas nama saya

   Opening Account Form of Client's behalf on myself

2. Rekening Dana Nasabah (RDN) dan SID atas nama saya

   Customer Fund Account and Single Investor Identity behalf on myself

Jakarta, ___/____/ 20__

Receipt by,

_____

Customer

SURAT PERNYATAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
STATEMENT LETTER PRINCIPLES KNOW CUSTOMERS

Yang bertanda tanggan dibawah ini:
Undersigned below

Nama :
Name

Jabatan : Marketing (Sales)
Position

Alamat : Treasury Tower Lt.51 District 8 SCBD Lot.28, Jakarta 12780
Address

Dengan ini menyatakan:
Hereby declare

Bahwa saya telah melakukan pertemuan secara langsung (Face to Face) dengan calon nasabah PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia sebagai berikut:
That I have held meetings directly with prospective Customer of PT. NH Korindo Sekuritas *Indonesia as follow:*

Nama Calon Nasabah :
Name of Customer

Alamat :
Address

Dalam rangka mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari calon nasabah dan pemenuhan peraturan perundanganundangan yang berlaku (Prinsip Mengenal Nasabah) di Pasar Modal.
In order to obtain more in-depth information from prospective customers and compliance with applicable laws and regulations
(Know Your Customer Principles)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.
This Statement is made in truth

Jakarta, ____/____/20__

Hormat kami,
Best Regard,

PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia

Mengetahui
Acknowledged by

_____
Marketing *(Sales)*

_____
Calon Nasabah *(Customer)*

Paraf / Signature

APLIKASI PEMBUKAAN REKENING PRODUK DANA PERORANGAN
PERSONAL ACCOUNT OPENING APPLICATION FORM

mandiri

JENIS NASABAH *Customer Status* — ☐ NASABAH BARU *New Customer* ☐ SUDAH MENJADI NASABAH *Existing/Updating*

BERTINDAK UNTUK *Acting for* — ☐ DIRI SENDIRI *Own Account* ☐ PEMILIK MANFAAT *Beneficial Owner*

DIISI OLEH BANK *filled by Bank*

CABANG *Branch* _____ TANGGAL *Date* __ / __ / ____ (D D / M M / Y Y Y Y)

CIF

i. data nasabah *customer data*

DATA PRIBADI *personal data*

NAMA LENGKAP *Full Name* (Sesuai kartu identitas / *As Identity Card*) _____

TEMPAT & TANGGAL LAHIR *Place & Date of Birth* _____

NAMA GADIS IBU KANDUNG *Mother's Maiden Name* _____

NAMA ALIAS *Pseudonym* _____

JENIS IDENTITAS UTAMA *Main Identity Card Type* — ☐ KTP/KK* *ID-Card / Family Card** ☐ PASPOR (disertai KIMS/KITAS/KITAP) *Passport (accompanies with temporary Resident Visa/Limited Resident Visa/ Permanent Residence Visa)*

*KK Khusus untuk nasabah yang berusia <17 tahun / *Family Card specially for Customer of aged <17 years old*

NOMOR NIK/PASPOR *ID- Card/Passport Number* _____

NPWP *Individual Tax ID Number* _____

TELEPON SELULAR *Mobile / Cell Phone* _____

TELEPON KANTOR *Office Phone* _____

EMAIL *Email* _____

JENIS KELAMIN *Gender* — ☐ PRIA *Male* ☐ WANITA *Female*

KEWARGANEGARAAN *Citizenship* — ☐ WNI *Indonesian Citizen* ☐ WNA, NEGARA : *Foreigner, (State)* _____

ALAMAT SESUAI ID *ID Address* _____

RT/RW ___ / ___ KECAMATAN *Sub District* _____ KELURAHAN *Village* _____

KOTA/KABUPATEN *City/District* _____ KODE POS *Postal Code* _____

ALAMAT TINGGAL SEKARANG (Isi jika berbeda dengan identitas) *Actual Address (Completed if different from ID address)* _____

RT/RW ___ / ___ KECAMATAN *Sub District* _____ KELURAHAN *Village* _____

KOTA/KABUPATEN *City/District* _____ KODE POS *Postal Code* _____

ALAMAT KIRIM SURAT *Mailing Address* — ☐ ALAMAT SESUAI ID *ID Address* ☐ ALAMAT KANTOR *Office* ☐ ALAMAT TINGGAL *Residence*

STATUS PERKAWINAN *Marital Status* — ☐ LAJANG *Single* ☐ MENIKAH *Married* ☐ DUDA / JANDA *Widow(er)*

JUMLAH TANGGUNGAN *Number of Dependant* ____ ORANG *Person*

PENDIDIKAN TERAKHIR *Education* — ☐ SD *Primary School* ☐ SMA *High School* ☐ S1 *Bachelor* ☐ S3 *Doctoral* ☐ SMP *Junior High School* ☐ DIPLOMA *Diploma* ☐ S2 *Master*

DATA PEKERJAAN *occupation*

PEKERJAAN SEKARANG *Current Occupation* — ☐ WIRASWASTA *Entrepreneur* ☐ ASN/PNS *Civil Servant* ☐ SWASTA *Private Owned Enterprise* ☐ BUMN/BUMD *State/Local Govt. Enterprise* ☐ TNI/POLRI *Army/Police* ☐ PELAJAR/MAHASISWA *Student* ☐ IBU RUMAH TANGGA *Housewife* ☐ PEJABAT NEGARA *Eksekutif/Legislatif/Yudikatif* ☐ LAINNYA *Others* _____

NAMA PERUSAHAAN/INSTANSI *Company's/Entity's Name* _____

BIDANG USAHA *Nature of Business* _____

ALAMAT KANTOR/LOKASI USAHA *Office Address/Business Address* _____

RT/RW ___ / ___ KECAMATAN *Sub District* _____ KELURAHAN *Village* _____

KOTA/KABUPATEN *City/District* _____ KODE POS *Postal Code* _____

JABATAN *Title* _____ DIVISI/BAGIAN *Division/Department* _____

TAHUN MULAI BEKERJA/USAHA *Business/Employment Starting Year* _____

SUMBER PENDAPATAN/DANA *Source of Income/Fund* — ☐ GAJI *Salary* Rp _____ /Bulan /Month ☐ LAINNYA *Others* _____ Rp _____ /Bulan /Month

ii. pembukaan rekening baru *new account opening*

MAKSUD DAN TUJUAN BERHUBUNGAN DENGAN BANK: *Purpose of Relationship with Bank*

☐ MENABUNG *Saving* ☐ INVESTASI *Investment*
☐ PINJAMAN/KREDIT *Loan/Credit* ☐ TRANSAKSI USAHA *Business Transaction*
☐ PENGGAJIAN *Payroll* ☐ LAINNYA *Others* _____

TABUNGAN *Saving Account*

☐ MANDIRI TABUNGAN
☐ MANDIRI TABUNGAN BISNIS
☐ MANDIRI TABUNGAN PAYROLL
☐ MANDIRI TABUNGAN MITRA USAHA
☐ MANDIRI TABUNGAN SIMPEL
☐ MANDIRI TABUNGAN VALAS Valuta *Currency* _____
☐ MANDIRI TABUNGAN RENCANA Valuta *Currency* _____
☐ LAINNYA *Others* _____ Valuta *Currency* _____
☐ LAINNYA *Others* _____ Valuta *Currency* _____

DEPOSITO *Time Deposit*

☐ MANDIRI DEPOSITO
☐ MANDIRI DEPOSIT ON CALL (DOC)

GIRO *Current Account*

☐ MANDIRI GIRO RUPIAH
☐ MANDIRI GIRO VALAS Valuta *Currency* _____

KHUSUS MANDIRI DEPOSITO *For Mandiri Deposito*

VALUTA *Currency* _____ JANGKA WAKTU* *Tenor* _____ HARI/BULAN** *Days/Month*

NOMINAL *Amount* _____ SUKU BUNGA *Interest Rate* _____ %/TAHUN *%/Year*

TERBILANG *In Words* _____

PERPANJANGAN** *Rollover* — ☐ OTOMATIS NOMINAL SAJA *Automatic Principal Only* ☐ OTOMATIS NOMINAL & BUNGA *Automatic Principal & Interest* ☐ TIDAK DIPERPANJANG *No Rollover*

PEMBAYARAN BUNGA** *Interest Payment* — ☐ DI MUKA *In Advance* ☐ SETIAP BULAN *Monthly* ☐ SAAT JATUH TEMPO *At Maturity Date*

REK. SUMBER / REK. PENCAIRAN *Source / Disbursement Acc. No.* _____

REK. PENAMPUNGAN BUNGA *Interest Collection Acc. No* _____

KHUSUS MANDIRI TABUNGAN RENCANA *For Mandiri Tabungan Rencana*

TUJUAN MENABUNG *Purpose of Saving* — ☐ PENDIDIKAN *Education* ☐ PENSIUNAN *Retirement* ☐ IBADAH *Pray* ☐ WISATA *Holiday* ☐ LAINNYA *Others* _____

VALUTA *Currency* _____ SETIAP TANGGAL *Every Date* _____ JANGKA WAKTU *Tenor* _____ BULAN / LAINNYA* *Months / Others* _____

SETORAN WAJIB BULANAN *Monthly Saving* _____ TERBILANG *In Words* _____

PERPANJANGAN SAAT JATUH TEMPO *Rollover* — ☐ YA *Yes* ☐ TIDAK *No*

REK. SUMBER/PENCAIRAN *Source/Disbursement Acc. Number* _____

PENERIMA MANFAAT *Insurance Beneficiary* _____

*Coret salah satu / *Strikethrough one* **Khusus Deposito reguler / *Regular Time Deposit Only*

iii. fasilitas dan layanan (diisi dengan bantuan customer service) *facility and services (filled out with customer service assistance)*

MANDIRI DEBIT

☐ GPN (Silver/Gold/Platinum) ☐ VISA (Gold/Platinum) ☐ Lainnya/ *Others*

TELEPON SELULAR
Mobile Phone

untuk pengiriman SMS otentifikasi transaksi belanja online (Direct Debit dan/atau Verified by VISA)
mobile no. for authentification SMS sending of online shopping transaction (Direct Debit and/or Verified by VISA)

MANDIRI E-BANKING ☐ LIVIN' BY MANDIRI ☐ MANDIRI SMS ☐ MANDIRI INTERNET BISNIS

NOTIFIKASI TRANSAKSI *Transaction Notification**

Notifikasi Transaksi Debit :
Debit Transaction Note
☐ ≥ Rp 500 rb *≥ IDR 500 thousand* ☐ ≥ Rp 1 jt *≥ IDR 1m*
☐ Lainnya *Others* _____

Notifikasi Transaksi Kredit :
Credit Transaction Note
☐ ≥ Rp 500 rb *≥ IDR 500 thousand* ☐ ≥ Rp 1 jt *≥ IDR 1m*
☐ Lainnya *Others* _____

☐ **MANDIRI E-STATEMENT**

*Biaya pengiriman SMS ditanggung nasabah/ *Message charges paid by customer*

FASILITAS AUTO DEBET TAGIHAN NASABAH (Telepon, Internet, Listrik, Air, dll)
Auto debit facilities services (Telephone, Internet, Electricity, Water, etc)

1. PEMBAYARAN *Payment* :
   NOMOR PELANGGAN *Customer's Number* :
   NAMA PELANGGAN *Customer's Name* :
2. PEMBAYARAN *Payment* :
   NOMOR PELANGGAN *Customer's Number* :
   NAMA PELANGGAN *Customer's Name* :
3. PEMBAYARAN *Payment* :
   NOMOR PELANGGAN *Customer's Number* :
   NAMA PELANGGAN *Customer's Name* :

iv. formulir khusus penggunaan data pribadi nasabah *special form disclosure of customer's personal data*

DENGAN MENANDATANGANI FORMULIR INI SAYA:
I herewith certify that:

1. Memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dari pemberian data pribadi saya (Nama, Tanggal Lahir, No. Telp, No. HP, Email, Alamat) dan memberikan data pribadi saya kepada perusahaan anak Bank dan perusahaan yang bekerja sama dengan Bank.
   Understand explanation of Bank on the purpose of my personal data disclosure (Name, Date of Birth, Phone No., Mobile No., Email, Address) and disclosure of my personal data to Bank's subsdiaries and Bank's partner companies.
2. Dapat dihubungi oleh Bank dan/atau perusahaan anak Bank dan/atau perusahaan yang bekerjasama dengan Bank, secara langsung maupun melalui sarana komunikasi lainnya (surat, telepon fixed line/HP, text message (SMS), email dan media sosial) sehingga informasi penawaran produk dan/atau layanan serta program menarik dapat saya manfaatkan.
   Available being contacted by Bank and/or by Bank's subsidiaries and/or Bank's partner companies either directly or via other communications means (letter, fixed/mobile phone call, text messages (sms), email, and social media) for updating information on promotion of product and/or services as well as other interesting programs.

Setuju/Tidak Setuju
(Agree / Disagree)

Tanda Tangan Nasabah
Customer's Signature

v. pendaftaran mandiri kartu kredit *mandiri credit card application*

PILIH JENIS KARTU YANG DIINGINKAN* *Please select card you are applying for**

☐ VISA : SIGNATURE | PLATINUM | GOLD
☐ MASTERCARD : PERTAMINA | SKYZ
☐ JCB : PRECIOUS
☐ LAINNYA *Others* : _____

TELEPON RUMAH
House Phone

STATUS TEMPAT TINGGAL
House Status
☐ MILIK SENDIRI *Own House* ☐ SEWA/KONTRAKAN *Rent*
☐ MILIK KELUARGA *Family's* ☐ DINAS/INSTANSI *Company's*

STATUS PEKERJAAN
Employment Status
☐ TETAP *Permanent* ☐ KONTRAK *Contract* ☐ HONORER *Honorary*
☐ PARUH WAKTU *Part Time* ☐ LAINNYA *Others*

KELUARGA DEKAT TIDAK SERUMAH *close family not living with you*

NAMA LENGKAP
Full Name _____

ALAMAT TERAKHIR
Current Address _____

RT/RW ___ /_____ KECAMATAN *Sub District* _____ KELURAHAN *Village* _____

KOTA / KABUPATEN
City / District _____ KODE POS *Postal Code* _____

HUBUNGAN DENGAN PEMOHON
Relationship with Applicant
☐ ORANG TUA *Parents* ☐ ANAK *Children*
☐ ADIK / KAKAK *Siblings* ☐ SEPUPU *Cousins*

TELEPON SELULAR
Mobile/Cell Phone

TELEPON RUMAH
Home Phone (WAJIB DIISI)

NAMA YANG DIHENDAKI DI KARTU (Maksimal 19 huruf)
Printed name on card (max. 19 characters)

NAMA LENGKAP (tanpa gelar dan singkatan)
Full name (no title nor acronym) _____

PENGIRIMAN KARTU KREDIT
Credit card delivery
☐ ALAMAT TINGGAL *Actual Address* ☐ ALAMAT KANTOR *Office Address*

PENGIRIMAN BILLING STATEMENT
Billing statement delivery
☐ ALAMAT TINGGAL/KANTOR* *Actual Address/Office Adress* ☐ EMAIL *Email*

DIISI OLEH PIHAK BANK *filled by bank*

MARKETING SOURCE CODE
Marketing Source Code

KODE MARKETING
Marketing Code

INFORMASI REFERRAL *filled by bank*

NAMA REFERRAL
Referral Name _____

NIP (KHUSUS PEGAWAI BANK MANDIRI)
ID Number (For Mandiri Staff Only)

CUST ACQUISITION SEGMENT Diisi sesuai baris cust acq *completed in available column*	SUB ACQUISITION SEGMENT Diisi sesuai baris cust acq *completed in available column*	
☐ NASABAH	☐ NEW TO CUST	☐ EXISTING TO CARD
☐ STAFF	☐ BANK MANDIRI	☐ ANAK PERUSAHAAN
☐ SELCO	☐ PEGAWAI	☐ AMPRAH
☐ SECURED	☐ _____	☐ _____

*Pilih salah satu/ *Select one*

vi. daftar nomor rekening (diisi oleh pihak bank) *list of account number (filled by bank)*

PRODUK YANG DIPILIH/ *Selected products*

TABUNGAN / GIRO / DEPOSITO *Saving / Current Account / Time Deposit*

NO.	NOMOR REKENING *Account Number*	NAMA PRODUK *Product Name*	VALUTA *Currency*	JANGKA WAKTU* *Tenor*
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

*Khusus Deposito/ *Time Deposit only*

vii. pernyataan nasabah khusus pembukaan rekening mandiri tabungan rencana
customer statement related to mandiri tabungan rencana

A. PERTANYAAN KESEHATAN/ *Health Questionnaire*

1. Apakah anda pernah menderita ataupun mengalami sesuatu penyakit atau luka, menghubungi seorang dokter atau pernah dirawat di rumah sakit pada 2 (dua) tahun terakhir?
   Have you ever suffered or experienced any illness or injury, contacted a doctor or been hospitalized in the last 2 (two) years?

   ☐ Ya/ *Yes* ☐ Tidak/ *No*

2. Apakah anda pernah/sedang dirawat atau diberitahu menderita penyakit seperti; asma, tbc, saluran pernafasan, hipertensi, stroke, jantung atau penyakit lain yang berhubung dengan pembuluh darah, ginjal/kandung kemih/saluran kencing termasuk batu saluran kencing tukak lambung, hepatitis, hati, saluran pencernaan/penyakit empedu, epilepsi, kerusakan otak, mental/sistem syaraf, diabetes, penyakit thyroid, kanker/tumor, penyakit serius lainnya, penyakit kelamin/penyakit lain yang ditularkan melalui hubungan kelamin?
   Have you ever/are being under a treatment or informed of suffering a diseasea such as asthma, tuberculosis, respiratory syndrome, hypertension, stroke, heart or other diseases related to blood vessels, kidneys/bladder/urinary tract including urinary tract stones, peptic ulcer, hepatitis, liver, gastrointesntinal disorder/bile disease, epilepsy, brain damage, mental/nervous system disorder, diabetes, thyroid disease, cancer/tumor, other serious diseases, venereal/other sexually transmitted diseases?

   ☐ Ya/ *Yes* ☐ Tidak/ *No*

B. PERNYATAAN/ *Declaration*

1. Saya setuju untuk membuka Mandiri Tabungan Rencana.
   I agree to open Mandiri Tabungan Rencana

2. Saya setuju bahwa jika pada saat saya mendaftarkan diri, saya menderita penyakit yang telah didiagnosa, mendapatkan perawatan kesehatan, memperoleh resep obat-obatan dan yang sudah diketahui dalam kurun waktu sebelum berlakunya sertifikasi asuransi Mandiri Tabungan Rencana maka perlindungan tidak berlaku untuk penyakit seperti tersebut didalam pertanyaan kesehatan. Perlindungan untuk penyakit tersebut hanya berlaku apabila sertifikasi asuransi telah berjalan 24 (dua puluh empat bulan) sejak tanggal efektif.
   I agree that at the time of applying, I suffer from the diagnosed diseases, under a health care treatment, consuming prescribed medicines and have been detected prior to effective date of insurance certification of Mandiri Tabungan Rencana, the protection will not apply to such diseases as described in the Health Declaration. Protection for these diseases are only appled if the insurance certification has been efective for 24 (twenty four months) as of the effective date.

3. Bahwa seluruh informasi/keterangan yang tercantum dalam formulir aplikasi ini lengkap, benar dan sah serta menjadi dasar keikutsertaan pada produk Mandiri Tabungan Rencana.
   All information contained in this application form are complete, accurate and valid and constitute a basis of participation in Mandiri Tabungan Rencana product.

4. Bahwa penambahan dana Setoran Wajib Bulanan yang saya lakukan sewaktu-waktu akan mengubah jumlah setoran bulanan serta jumlah manfaat asuransi yang akan dibayarkan untuk kematian dan/atau untuk ketidak mampuan total tetap. Manfaat asuransi dihitung rata-rata 6 bulan terakhir dari Setoran Wajib bulanan sebelum klaim untuk Mandiri Tabungan Rencana.
   Whereas additional Monthly Mandatory Deposit funds I made at any time will change the amount of monthly deposit as well as the amount of insurance benefits that will be paid for death and/or for total disability. Insurance benefits are calculated for average of the last 6 months from the monthly Mandatory Deposit before any claim being made for Mandiri Tabungan Rencana.

5. Bahwa untuk perubahan data Mandiri Tabungan Rencana yang saya lakukan, saya setuju bahwa perubahan tersebut terhitung efektif sejak disetujuinya perubahan tersebut oleh Bank.
   I hereby agree that the changes to Mandiri Tabungan Rencana data provide by me shall be effective as of approval on such changes by the Bank.

6. Telah membaca, mengerti dan tunduk pada ketentuan dan syarat Mandiri Tabungan Rencana.
   I have read, understood and subject to terms and conditions of Mandiri Tabungan Rencana.

C. KUASA PENDEBETAN REKENING/ *Authorize Account Debit*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
The undersigned:

NAMA LENGKAP
Full name

Dengan ini memberi kuasa kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk mendebet rekening yang saya tuliskan pada kolom Rekening Sumber yang tercantum pada poin ii ke Rekening Mandiri Tabungan Rencana atas nama saya yang tercantum pada poin iv untuk setoran wajib bulanan sesuai jumlah dan pada tanggal yang saya tetapkan pada formulir aplikasi di atas. Selanjutnya saya juga memberi kuasa kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk memindahbukukan seluruh dana pada rekening Mandiri Tabungan Rencana pada poin vi ke Rekening Sumber tersebut di atas apabila rekening Mandiri Tabungan Rencana saya tutup.
I hereby confer a power of attorney to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. to debit the account specified in the "Source Account" column of Mandiri Tabungan Rencana Account on behalf of me listed in point ii for monthly mandatory deposit according to the amount and on the specified date in the application form. I also authorize PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. to transfer all funds in Mandiri Tabungan Rencana account in point vi to the Source Account if I close my Mandiri Tabungan Rencana.

NAMA LENGKAP
Full Name

Tanda Tangan *Signature*

viii. pernyataan nasabah *customer statement*

Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa
I herewith certify that:

1. Data yang ada pada formulir ini adalah benar.
   Data declared in this application form are accurate.

2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berhak melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang saya/kami berikan.
   PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. reserve the rights to perform examination on accuracy of data declared by me/us.

3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk yang akan saya/kami gunakan dan saya/kami telah membaca, mengerti, dan memahami segala konsekuensi penggunaan produk dimaksud termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada produk dimaksud.
   PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Has provided an adequate description on the characteristics of the products used by me/us and I/we have read, understood and comprehended all consequences of usage of relevant product inclusive risk and costs attributed to the relevant products.

4. Bahwa berkaitan dengan pemenuhan NPWP untuk pembukaan rekening, saat ini saya:
   I concerning Tax ID Number required for opening the account, currently:

   ☐ Belum memiliki NPWP
   Possess No Tax ID Number

   ☐ Berdasarkan peraturan tidak diwajibkan memiliki NPWP
   Have not mandatorily be required to possess Tax ID Number

   dan berkomitmen akan segera menyampaikan kepada bank setelah memiliki NPWP (tidak berlaku bagi nasabah yang telah menyerahkan dokumen NPWP).
   And i undertake to deliver a copy of tax id no. To bank promptly upon procurement of it. (not applicable to customer who has delivered a copy of tax id no.).

5. Saya/kami memiliki kewajiban/domisili perpajakan di negara/yurisdiksi selain Indonesia.
   I/we have tax residency in country(ies)/jurisdiction other than Indonesia.

   ☐ YA/ *Yes* ☐ TIDAK/ *No*

   jika memilih "YA" mohon untuk mengisi formulir FATCA & CRS - Individual Self Certification Form (form FC-I)
   if "yes" please fill FATCA & CRS – Individual Self Certification Form (form FC-I)

   form FC-I yang diisi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari APR FFO 002D.
   FC-I Form to be filled is a unity that cannot be separated from APR FFO 002D.

DIISI OLEH BANK
Filled by Bank
CUSTOMER SERVICE

Tanda Tangan
Signature

6. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berhak untuk menyetujui atau menolak permohonan pembukaan rekening dari pemohon. Dalam hal permohonan pemohon ditolak, maka penolakan tersebut akan diberitahukan oleh bank kepada pemohon dengan memberikan alasan atas penolakan tersebut kecuali diatur lain oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku.
   PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. reserves the right to approve or reject account opening application from the applicant. Rejected application will be notified by bank to the applicant by providing reason except otherwise stipulated by the applicable regulation.

7. Menyetujui dan tunduk pada aturan yang berlaku pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. termasuk tetapi tidak terbatas pada syarat-syarat umum pembukaan rekening dan ketentuan dan syarat khusus produk bank yang diajukan.
   Agree and subject to conditions and term applicable at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. including but not limited to the General Conditions for account opening and Special terms and conditions of the applied relevant Bank's products:

8. Saya/kami telah menerima: *I / We have received:*

   ☐ MANDIRI DEBIT NOMOR :
   Mandiri Debit Card Number : _____

   ☐ MANDIRI DEBIT NOMOR :
   Mandiri Debit Card Number : _____

   ☐ BUKU TABUNGAN NOMOR :
   Saving Book Number : _____

   ☐ BUKU TABUNGAN NOMOR :
   Saving Book Number : _____

   ☐ BILYET DEPOSITO NOMOR :
   Time Deposit Certificate Number : _____

   ☐ SERTIFIKAT MANDIRI TABUNGAN RENCANA NOMOR :
   Mandiri Tabungan Rencana Certificate Number : _____

   ☐ LAINNYA :
   Others : _____

TANGGAL / *Date* :

NAMA LENGKAP / *Full Name* :

Materai

Tanda Tangan *Signature*
(Tanda tangan di atas berlaku sebagai contoh tanda tangan Nasabah)
(Signature above applies also as a specimen)

SYARAT-SYARAT UMUM PEMBUKAAN REKENING (SUPR) (1/2)

Pasal 1 : Definisi

Dalam SUPR ini yang dimaksud dengan:

1.1 "Badan" adalah badan baik badan hukum maupun bukan badan hukum yang memenuhi syarat sebagai Pemilik Rekening.

1.2 "Bank" adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.

1.3 "Pemilik Rekening" adalah Pemilik Rekening pada Bank baik Perorangan maupun Badan.

1.4 "Perorangan" adalah perorangan yang memenuhi syarat sebagai Pemilik Rekening.

1.5 "Rekening Gabungan" adalah rekening yang kepemilikannya dimiliki oleh 2 (dua) perorangan dimana pihak-pihak tersebut bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap segala kewajiban yang timbul dari Rekening Gabungan tersebut.

Pasal 2: Ketentuan Umum

2.1 Selain SUPR ini Bank berhak mengatur khusus syarat dan ketentuan untuk masing-masing jenis produk sebagai berikut:
   a. Tabungan
   b. Deposito
   c. Giro
   d. Pinjaman; dan
   e. Rekening produk lainnya yang disediakan oleh Bank.

2.2 Apabila terjadi perbedaan pengaturan antara SUPR dengan syarat dan ketentuan produk sebagaimana dimaksud pada butir 2.1, maka ketentuan yang berlaku adalah syarat dan ketentuan produknya.

2.3 Dalam hal terdapat perbedaan antara data yang dimiliki oleh Pemilik Rekening dengan data yang tercatat pada Bank maka yang berlaku adalah data yang tercatat pada Bank kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

2.4 Pemberitahuan dari Bank kepada Pemilik Rekening akan dilakukan melalui sarana komunikasi secara fisik atau elektronik, baik secara langsung ataupun dalam bentuk pengumuman sesuai ketentuan yang berlaku di Bank terkait produk dana dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2.5 Transaksi dan atau instruksi yang dilakukan sesuai permintaan Pemilik Rekening yang diberikan kepada Bank sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening termasuk transaksi dan atau instruksi yang dilakukan oleh kuasa.

2.6 Apabila terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan transaksi pada rekening (baik incoming/outgoing) dan/atau kekeliruan posting transaksi di rekening dan/atau kekeliruan pencatatan/pembukuan oleh Bank karena sebab apapun, maka Bank dapat melakukan pemblokiran terhadap rekening dan koreksi mutasi/saldo pada rekening sebagaimana mestinya.

2.7 Bank berhak untuk tidak melaksanakan/menunda transaksi dan/atau instruksi dari Pemilik Rekening yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank terkait produk dana, atau terdapat indikasi bahwa transaksi atau instruksi tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

2.8 Seluruh data, keterangan, informasi, pernyataan dan dokumen yang diperoleh Bank berkenaan dengan Pemilik Rekening maupun kegiatan usaha atau transaksi Pemilik Rekening, akan disimpan dan menjadi milik Bank dan Bank berhak untuk melakukan verifikasi, mencocokan, menilai, atau menggunakannya untuk kepentingan Bank maupun pihak regulator terkait sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2.9 Bank berhak melakukan perubahan jenis rekening Tabungan Pemilik Rekening ke produk Tabungan untuk segmen tertentu maupun sebaliknya (konversi) apabila segmen/profil Pemilik Rekening tidak lagi sesuai dengan kriteria serta syarat dan ketentuan produk yang dimilikinya tersebut. Konversi rekening akan dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur konversi rekening yang berlaku di Bank. Apabila Pemilik Rekening tidak bersedia untuk dilakukan konversi rekening maka Bank dapat meminta Pemilik Rekening untuk mengakhiri hubungan dengan Bank, dan Pemilik Rekening dapat melakukan penutupan rekeningnya tersebut tanpa dikenakan biaya.

2.10 Setiap kritik/saran/hal yang hendak diadukan oleh Pemilik Rekening kepada Bank terkait dengan pelaksanaan pelayanan perbankan oleh Bank, dapat disampaikan oleh Pemilik Rekening sesuai prosedur penanganan pengaduan Bank yang dapat diakses oleh Pemilik Rekening melalui website resmi Bank atau media lain yang ditetapkan oleh Bank.

Pasal 3: Kewenangan Bertransaksi dan Ketentuan Rekening Gabungan

3.1 Dalam hal rekening dibuka sebagai Rekening Gabungan (Joint Account) dengan kondisi "OR" maka:
   3.1.1 Segala bentuk tindakan terkait transaksi seperti penarikan, penyetoran, transfer dan pemindahbukuan pada Rekening Gabungan yang dilakukan oleh salah satu pihak dari Pemilik Rekening Gabungan secara hukum mengikat pihak lainnya.
   3.1.2 Setiap transaksi penarikan, penyetoran, transfer, dan pemindahbukuan untuk Rekening Gabungan berbentuk Tabungan dan Giro dapat ditandatangani dan dilakukan oleh salah satu pihak Pemilik Rekening Gabungan. Adapun khusus bagi Rekening Gabungan berbentuk Deposito maka untuk pencairan/penutupannya dapat dilakukan oleh salah satu pemilik Rekening Gabungan.

3.2 Dalam hal rekening dibuka sebagai rekening gabungan (Joint Account) dengan kondisi "AND" maka:
   3.2.2 Tindakan terhadap Rekening harus dilakukan oleh Pemilik Rekening secara bersama-sama.
   3.2.3 Setiap penarikan harus ditandatangani bersama-sama oleh semua pihak dari Pemilik Rekening.

3.3 Perselisihan antara para pihak Pemilik Rekening Gabungan merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari para pihak yang bersangkutan, dan Bank atas pertimbangannya sendiri berhak untuk menunda/tidak menjalankan instruksi transaksi dan/atau memblokir rekening hingga terdapat bukti penyelesaian perselisihan secara tertulis yang ditandatangani oleh para Pihak Pemilik Rekening Gabungan atau putusan pengadilan. Para Pemilik Rekening Gabungan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Pemilik Rekening Gabungan atau pihak manapun atas segala keberatan, gugatan dan tuntutan hukum sehubungan dengan perselisihan/sengketa antara para pihak Pemilik Rekening Gabungan dan/atau penundaan/penolakan transaksi dan/atau pemblokiran Rekening Gabungan yang dilakukan oleh Bank karena adanya perselisihan/sengketa atas Rekening Gabungan tersebut.

3.4 Setiap tindakan pada Rekening Gabungan untuk:
   a. Perubahan data
   b. Pemblokiran
   c. Pembukaan blokir
   d. Pemberian kuasa kepada pihak lain
   e. Tindakan menjaminkan rekening
   f. Penutupan/pencairan

   Wajib dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pemilik Rekening Gabungan tersebut. Adapun untuk Rekening Gabungan berbentuk deposito berlaku juga ketentuan huruf a s/d huruf e diatas, kecuali untuk penutupan/pencairan Rekening Gabungan berbentuk Deposito dengan kondisi "OR", dapat dilakukan sendiri oleh salah satu pihak pemilik Rekening Gabungan.

3.5 Dalam hal salah satu atau seluruh Pemilik Rekening Gabungan meninggal dunia, maka seluruh ahli waris dari Pemilik Rekening Gabungan (dalam hal seluruh Pemilik Rekening Gabungan meninggal dunia) atau Pemilik Rekening Gabungan yang masih hidup bersama-sama dengan seluruh ahli waris dari Pemilik Rekening Gabungan yang meninggal dunia (dalam hal salah satu Pemilik Rekening Gabungan meninggal dunia), wajib memberitahukan hal tersebut kepada Bank dengan menyertakan dokumen-do kumen waris yang sah sesuai dengan ketentuan prosedur hukum dan ketentuan produk dana yang berlaku di Bank untuk selanjutnya dilakukan pencairan saldo dan penutupan Rekening Gabungan tersebut.

3.6 Dalam hal Bank menerima pemberitahuan tertulis terkait pernyataan pailit terhadap Pemilik Rekening Gabungan, maka Bank akan melakukan pemblokiran terhadap Rekening Gabungan tersebut. Selanjutnya atas permintaan Kurator, Bank akan melakukan tindakan antara lain pembukaan blokir dan pencairan/pemindahbukuan serta penutupan sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.
   Apabila pernyataan pailit hanya terhadap salah satu Pemilik Rekening Gabungan, maka pembukaan blokir dan pencairan/pemindah bukuan hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis antara Kurator dengan Pemilik Rekening Gabungan lainnya.

3.7 Untuk Rekening Gabungan berbentuk Tabungan atau Giro hanya dapat diterbitkan 1 Kartu Mandiri Debit, dengan ketentuan bahwa untuk pengajuan, pengambilan, aktivasi dan penutupan Kartu Mandiri Debit tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh Pemilik Rekening Gabungan (apabila salah satu Pemilik Rekening Gabungan tidak dapat hadir, maka harus memberikan surat kuasa tertulis kepada Pemilik Rekening Gabungan yang hadir di Bank).

3.8 Apabila Pemilik Rekening memiliki lebih dari satu rekening baik pada satu cabang Bank atau lebih, maka rekening-rekening tersebut dianggap sebagai satu kesatuan.

Pasal 4: Penyetoran

4.1 Penyetoran dapat dilakukan di seluruh cabang Bank, atau melalui mesin setoran tunai Bank, melalui agen Bank, atau melalui cara penyetoran lain yang ditentukan oleh Bank, sesuai ketentuan produk dana, ketentuan e-banking dan ketentuan keagenan serta prosedur layanan yang berlaku di Bank.

4.2 Penyetoran akan berlaku efektif setelah dana diterima dan dibukukan oleh Bank.

4.3 Apabila setoran diterima dalam jenis valuta yang berbeda dengan valuta yang terdapat dalam rekening, maka pengkreditan dilakukan setelah dikonversi terlebih dahulu sesuai dengan kurs yang berlaku di Bank.

4.4 Setoran dalam Uang Kertas Asing akan diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 5: Transfer, Pembayaran dan Penarikan

5.1 Permintaan transfer dan/atau pembayaran atas beban rekening dalam valuta yang berbeda, dikenakan kurs sesuai ketentuan produk dana yang berlaku pada Bank.

5.2 Bank berhak menolak penarikan dana oleh pemilik rekening apabila saldo rekening tidak mencukupi dan/atau karena alasan lain sesuai dengan ketentuan produk dana yang berlaku di Bank.

5.3 Bank dapat menolak transaksi dan/atau membatalkan transaksi, dalam hal:
   5.3.1 Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau
   5.3.2 Terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan/atau daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Pasal 6: Instruksi Pemilik Rekening

6.1 Instruksi Pemilik Rekening, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyetoran, penarikan, atau transfer dapat dilakukan secara tertulis maupun secara elektronik melalui sarana e-banking dengan mengacu pada ketentuan produk dana dan ketentuan layanan e-banking yang berlaku di Bank.

6.2 Instruksi yang terekam atau yang dihasilkan oleh sarana elektronik yang digunakan oleh Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Pemilik Rekening dan Bank.

6.3 Identifikasi Pemilik Rekening dapat dilakukan melalui tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada "*Signature Verification System* (SVS)" atau "*Personal Identification Number* (PIN)" pada sistem transaksi yang digunakan pada Bank.

6.4 Setiap transaksi/instruksi yang dilakukan dengan menggunakan *Personal Identification Number* (PIN) atau sandi keamanan lain yang sejenis oleh Pemilik Rekening dianggap telah disahkan oleh Pemilik Rekening itu sendiri. Seluruh penyampaian instruksi dan pengiriman/pelaksanaan transaksi oleh Bank dari/ke Pemilik Rekening atau dari/ke pihak ketiga dengan atas nama Pemilik Rekening, berdasarkan perintah dari Pemilik Rekening atau untuk kepentingan Pemilik Rekening, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan risiko Pemilik Rekening.

Pasal 7: Rekening Pasif

7.1 Rekening Pasif adalah rekening yang dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut tidak terdapat transaksi penyetoran maupun penarikan di luar sistem (bunga, biaya dan denda).

7.2 Terhadap Rekening Pasif tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:
   7.2.1 Dapat menerima penyetoran/pengkreditan, tetapi tidak dapat dilakukan penarikan/pedebetan, kecuali pendebetan oleh Bank untuk biaya-biaya terkait dengan pengelolaan rekening sebagaimana tercantum pada Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening masing-masing produk.
   7.2.2 Rekening pasif yang bersaldo dibawah saldo minimal dikenakan biaya sesuai ketentuan produk dana yang berlaku di Bank serta ketentuan pada syarat umum dan ketentuan khusus pembukaan rekening.
   7.2.3 Perubahan status rekening pasif menjadi aktif dapat dilakukan melalui:
      7.2.3.1 Untuk rekening berbentuk Tabungan, perubahan status rekening dapat diajukan ke seluruh Cabang atas permintaan Pemilik Rekening.
      7.2.3.2 Untuk rekening berbentuk Giro dapat dilakukan di seluruh Cabang apabila ada penarikan Cek/Bilyet Giro dan pada Cabang Pengelola apabila atas permintaan Pemilik Rekening.

Pasal 8: Kewajiban Pemilik Rekening

8.1 Pemilik Rekening berkewajiban untuk menyerahkan contoh tanda tangan, baik atas nama sendiri atau kuasanya (apabila ada), disertai dengan penjelasan mengenai lingkup wewenangnya masing-masing.

8.2 Dalam hal terjadi perubahan data Pemilik Rekening terhadap data terakhir yang diterima Bank, atau setiap saat apabila Pemilik Rekening diminta oleh Bank untuk melakukan pengkinian data, maka Pemilik Rekening wajib memberitahukan perubahan data dimaksud disertai dengan dokumen pendukung yang sah kepada Bank. Perubahan tersebut berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan oleh Bank. Setiap kerugian yang diakibatkan karena kelalaian, penolakan dan/atau keterlambatan pemberitahuan tersebut di atas menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening sepenuhnya.

8.3 Pemilik Rekening yang menerima Devisa Hasil Ekspor (DHE) wajib tunduk pada Peraturan Bank Indonesia (PBI)/regulasi terkait Penerimaan DHE dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri yang berlaku berikut semua perubahannya. Pemilik Rekening berjanji dan mengikatkan diri untuk menyampaikan keterangan, data dan/atau dokumen pendukung yang terkait dengan DHE kepada Bank sesuai tata cara yang ditetapkan dalam PBI/regulasi terkait lainnya. Apabila Bank telah berupaya untuk menginformasikan serta menindaklanjuti pemenuhan kewajiban terkait DHE tersebut kepada Pemilik Rekening, namun Pemilik Rekening tetap tidak memenuhi kewajibannya atau memenuhi kewajibannya tapi tidak sesuai dengan PBI/regulasi lain yang terkait, dan mengakibatkan Bank dikenakan denda oleh Regulator karena kelalaian Pemilik Rekening tersebut, maka Pemilik Rekening dengan ini sepenuhnya bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul bagi Bank termasuk terhadap denda yang dikenakan oleh Regulator kepada Bank.

8.4 Dalam hal Pemilik Rekening bukan sebagai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner/BO) atas rekening maka Pemilik Rekening wajib menginformasikan hal tersebut kepada Bank dan selanjutnya wajib melengkapi seluruh informasi dan dokumen terkait BO kepada Bank secara lengkap dan benar. Apabila Pemilik Rekening tidak memenuhi ketentuan ini maka Bank berhak untuk menghentikan layanan perbankan atas rekening dan menutup rekening tersebut.

Pasal 9: Pemberian Informasi oleh Bank

Pemilik Rekening dengan ini memberikan hak dan persetujuan kepada Bank untuk dapat menggunakan, memberikan dan melaporkan data Pemilik Rekening ke dalam Sistem Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan dan sistem Akses Informasi Keuangan maupun kepada pihak manapun yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 10: Bunga dan Biaya

10.1 Bank dapat memberikan bunga/jasa giro atas simpanan Pemilik Rekening yang mengendap di Bank dalam jumlah dan waktu tertentu sesuai ketentuan produk dana yang berlaku di Bank.

10.2 Atas bunga simpanan/jasa giro yang diterima Pemilik Rekening akan dikenakan pajak sesuai ketentuan hukum terkait perpajakan dan pungutan lain oleh Bank sesuai ketentuan terkait produk dana dan perpajakan yang berlaku di Bank.

10.3 Bank akan membebankan biaya atas rekening kepada Pemilik Rekening dengan jenis biaya dan tarif untuk masing-masing produk sesuai ketentuan produk dana yang berlaku di Bank.

Pasal 11: Kuasa

11.1 Pemilik Rekening dengan ini memberikan kuasa kepada Bank guna mendebet rekening Pemilik Rekening untuk:
   11.1.1 Bea materai
   11.1.2 Biaya pengelolaan rekening dan biaya kartu Mandiri Debit (untuk tabungan yang diberikan Kartu Mandiri Debit) dan/atau kewajiban terhutang lainnya, termasuk yang ditagih oleh bank-bank koresponden dan pihak ketiga lainnya dalam kaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening, serta
   11.1.3 Segala biaya yang dikeluarkan oleh Bank untuk mendapatkan kembali dana-dana yang merupakan piutang dengan rekening maupun dalam kaitan bisnis lainnya antara Pemilik Rekening dengan Bank.
   11.1.4 Saldo pada rekening Pemilik Rekening tersebut terindikasi sebagai hasil dari penipuan atau tindak kejahatan yang dilaporkan oleh pihak-pihak yang dirugikan Pemilik Rekening kepada Bank, dan selanjutnya, Bank berdasarkan pertimbangan sendiri, dapat mengembalikan sejumlah dana dari saldo yang terdapat dalam rekening Pemilik Rekening tersebut kepada pihak-pihak yang dirugikan oleh Pemilik Rekening senilai jumlah kerugian yang ditimbulkan, dan selanjutnya atas rekening tersebut akan dilakukan pemblokiran dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
   11.1.5 Bank melakukan koreksi terhadap transaksi apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan transaksi yang dijalankan oleh Bank akibat kesalahan penginputan transaksi atau gangguan/error pada sistem Bank, dan/atau terdapat kesalahan dari pihak pengirim dana kepada Pemilik Rekening dan Bank diminta untuk melakukan pengembalian dana tersebut (reversal) dari bank pengirim dan/atau terdapat kekeliruan pembukuan oleh Bank.
   11.1.6 Pemilik Rekening dalam kedudukannya sebagai debitur Bank atau penjamin dari debitur Bank memiliki kewajiban pembayaran atas fasilitas pinjaman yang tertunggak kepada Bank.
   11.1.7 Terdapat perintah dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
   11.1.8 Dalam hal Pemilik Rekening menggunakan fasilitas autodebet/autopayment/Mandiri Bill Payment dari Bank untuk pembayaran tagihan rutin, maka Bank akan mendebet rekening Pemilik Rekening sejumlah nilai tagihan berikut biaya administrasi yang dikenakan oleh Bank dan/atau biaya lain yang dikenakan oleh pemilik tagihan (apabila ada).

11.2 Kuasa-kuasa tersebut tidak dapat diakhiri oleh sebab apapun termasuk oleh sebab-sebab sebagaimana diatur dalam pasal 1813 (perihal berakhirnya kuasa), pasal 1814 (perihal penarikan kuasa secara sepihak oleh pemberi kuasa) dan pasal 1816 (perihal pengangkatan penerima kuasa baru) KUH Perdata sampai dengan hubungan hukum antara Bank dan Pemilik Rekening berakhir.

Pasal 12: Laporan Transaksi

Bank dapat mengirimkan laporan rekening kepada Pemilik Rekening menurut cara dan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 13: Pemilik Rekening Meninggal Dunia

13.1 Dengan meninggalnya Pemilik Rekening perorangan, maka hubungan hukum beralih kepada ahli waris sah Pemilik Rekening dan oleh karenanya saldo rekening akan dibayarkan/diserahkan kepada ahli waris tersebut sesuai ketentuan kebijakan hukum yang berlaku di Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk Rekening Gabungan, maka ketentuan pewarisan mengacu pada ketentuan pewarisan yang diatur pada bagian Rekening Gabungan di SUPR ini.
   Dalam rangka memastikan ahli waris yang sah sebagaimana tersebut diatas, Bank berhak melakukan pemblokiran rekening sampai diperoleh kepastian mengenai hal tersebut.

13.2 Dengan penyerahan kekayaan Pemilik Rekening yang meninggal dunia kepada ahli waris atau kuasanya yang sah, maka Bank dengan ini dapat tidak memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban

SYARAT-SYARAT UMUM PEMBUKAAN REKENING (SUPR) (2/2)

dalam bentuk apapun kepada pihak manapun atas segala tuntutan, gugatan dan/atau ganti rugi dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang mungkin timbul di kemudian hari sepanjang Bank telah melakukan tindakan/upaya-upaya penanganan yang cukup sesuai prosedur Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14: Pemblokiran dan Penutupan Rekening

14.1 Bank berhak melakukan pemblokiran rekening atau pemblokiran saldo (*hold amount*), baik atas sebagian atau seluruh saldo dalam rekening, atau pemblokiran e-channel Pemilik Rekening dalam hal:
- 14.1.1 Terdapat permintaan pemblokiran dari Pemilik Rekening, yang diajukan kepada Bank sesuai ketentuan pemblokiran yang berlaku di Bank, dan/atau
- 14.1.2 Terdapat indikasi tindak pidana terkait dengan rekening, dan/atau
- 14.1.3 Terdapat indikasi perselisihan mengenai kepemilikan rekening, dan/atau
- 14.1.4 Menurut pendapat dan pertimbangan Bank terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan transaksi pada rekening (incoming/outgoing) dan/atau kekeliruan posting transaksi di rekening dan/atau kekeliruan pencatatan/pembukuan oleh Bank karena sebab apapun, dan/atau
- 14.1.5 Terdapat kelalaian pemenuhan kewajiban pembayaran yang tertunggak dari Pemilik Rekening kepada Bank dalam kedudukannya selaku Debitur Bank/penjamin dari Debitur Bank, dan/atau
- 14.1.6 Terdapat indikasi kejadian yang menurut penilaian Bank berpotensi merugikan Pemilik Rekening atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/atau
- 14.1.7 Pemilik Rekening terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan hukum atau peraturan Bank yang berlaku, dan/atau
- 14.1.8 Terdapat perintah dari instansi yang berwenang, dan/atau atas kebijakan dan pertimbangan sendiri dari Bank.
- 14.1.9 Bank tidak dapat menghubungi Pemilik Rekening untuk melakukan pengkinian seluruh/sebagian data atau Uji Tuntas Lanjut (*enhanced due diligence/EDD*) atau Pemilik Rekening tidak/menolak melakukan pengkinian seluruh/sebagian data kepada Bank baik untuk pengkinian data secara berkala maupun ketika terjadi perubahan data pribadi Pemilik Rekening atau untuk melakukan EDD.

Selanjutnya, selain karena alasan pemblokiran pada Pasal 14.1.1 dan Pasal 14.1.4 Bank berhak untuk menolak segala bentuk pengajuan pembukaan rekening, layanan perbankan dan fasilitas baru dari Pemilik Rekening.

14.2 Pencabutan pemblokiran terhadap rekening yang diblokir atas perintah dari instansi yang berwenang hanya dapat dicabut setelah terdapat perintah resmi dari instansi berwenang yang bersangkutan. Pencabutan pemblokiran rekening yang dilakukan atas pertimbangan Bank akan dilakukan sesuai ketentuan pemblokiran dan standar prosedur hukum yang berlaku di Bank.

14.3 Bank berhak menutup rekening apabila:
- 14.3.1 Terdapat permintaan penutupan rekening dari Pemilik Rekening, yang diajukan kepada Bank sesuai ketentuan dan prosedur masing-masing produk yang berlaku di Bank.
- 14.3.2 Rekening dalam kondisi saldo nihil untuk jangka waktu tertentu atau Pemilik Rekening tidak melakukan setoran awal sesuai waktu dan sesuai jumlah yang ditentukan untuk masing-masing produk sesuai ketentuan produk dana yang berlaku di Bank, maka terhadap rekening tersebut akan ditutup secara otomatis oleh sistem Bank.
- 14.3.3 Terdapat data, informasi identitas, pernyataan dan dokumen yang diberikan oleh Pemilik Rekening kepada Bank ketika pembukaan rekening/pengkinian data yang terbukti tidak benar/palsu/fiktif.
- 14.3.4 Terdapat indikasi bahwa terjadi penyalahgunaan rekening, termasuk namun tidak terbatas untuk menampung dan/atau untuk melakukan tindak kejahatan atau untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan masyarakat dan atau Bank atau pihak lain manapun.
- 14.3.5 Terdapat perintah dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- 14.3.6 Berdasarkan alasan dan pertimbangan lain yang ditetapkan oleh Bank dengan mengacu pada ketentuan produk dana dan standar prosedur hukum yang berlaku di Bank.
- 14.3.7 Pemilik Rekening tidak/menolak melakukan kewajiban pengkinian seluruh/sebagian data ke Bank, baik untuk pengkinian data secara berkala/ketika terjadi perubahan data/setiap saat ketika diminta oleh Bank (termasuk untuk kondisi ini adalah apabila pemilik rekening tidak dapat dihubungi/tidak diketahui keberadaannya/ahli warisnya) atau untuk melakukan EDD, setelah sebelumnya Bank melakukan upaya-upaya yang cukup untuk menghubungi Pemilik Rekening ke alamat/nomor kontak Pemilik Rekening yang terdaftar di Bank.

Selanjutnya, Bank dapat menolak untuk melakukan hubungan usaha dalam bentuk apapun dengan Pemilik Rekening yang rekeningnya ditutup karena alasan pemalsuan data/data fiktif, terkait tindak kejahatan, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14.4 Saldo yang ada pada rekening yang ditutup akan diserahkan kepada Pemilik Rekening atau kepada pihak lain yang berhak menurut ketentuan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah diperhitungkan dengan seluruh biaya atau kewajiban yang menjadi kewajiban Pemilik Rekening kepada Bank.

14.5 Apabila setelah diperhitungkan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir 14.4 ternyata saldo dalam rekening tidak mencukupi, maka kekurangannya akan menjadi kewajiban Pemilik Rekening dan oleh karenanya wajib dilunasi atas tagihan pertama Bank. Jika Bank melaksanakan tindakan-tindakan sehubungan dengan ketentuan pasal 14.5 ini, Pemilik Rekening dengan ini setuju bahwa Bank tidak memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala keberatan, gugatan dan tuntutan hukum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Bank tersebut.

Pasal15: Pembatasan Tanggung Jawab

15.1 Dalam hal penatausahaan rekening oleh Bank tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan pelaksanaan peraturan yang berlaku, terhalangnya komunikasi, pemogokan, keonaran, keadaan darurat, serta semua kejadian yang berada di luar kekuasaan Bank, maka Pemilik Rekening dengan ini menyatakan setuju bahwa Bank dapat tidak memberikan ganti rugi dan/atau pertanggung-jawaban dalam bentuk apapun kepada Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala keberatan, gugatan dan tuntutan hukum sehubungan dengan hal-hal tersebut sepanjang Bank telah melakukan tindakan/upaya-upaya penanganan yang cukup sesuai prosedur yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15.2 Pemilik Rekening dengan ini setuju membayar ganti rugi kepada Bank atas setiap kerugian atau biaya yang timbul bagi Bank yang disebabkan oleh penagihan yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening, dan Pemilik Rekening dengan ini menyatakan setuju jika Bank dapat tidak memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala keberatan, gugatan dan tuntutan hukum sehubungan dengan tindakan penagihan yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening tersebut sepanjang Bank telah melakukan tindakan/upaya-upaya penanganan yang cukup sesuai prosedur Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15.3 Dalam situasi apapun Bank tidak bertanggung jawab kepada Pemilik Rekening atas penurunan nilai dana pada rekening yang disebabkan oleh:
- 15.3.1 Pembebanan atau pemotongan biaya Bank terkait rekening atau pajak-pajak yang dikenakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 15.3.2 Naik turunnya nilai tukar mata uang asing dan kerugian yang diakibatkan oleh turunnya mata uang asing dari warkat yang masih dalam proses inkaso maupun transfer.

Pasal 16: Perubahan dan Pengecualian Berlakunya Ketentuan SUPR

16.1 Bank dapat melakukan perubahan terhadap SUPR dan berlaku mengikat kepada Pemilik Rekening cukup dengan memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada pemilik rekening sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pemilik rekening tidak menyetujui terhadap seluruh atau sebagian perubahan SUPR yang dilakukan oleh Bank tersebut, maka pemilik rekening wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis pada Bank sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila pemilik rekening tidak memberikan tanggapan keberatan/sanggahan tertulis dalam 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan maka pemilik rekening dianggap setuju terhadap perubahan tersebut.

16.2 Pengecualian atas berlakunya ketentuan dalam SUPR ini hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari Bank.

Pasal 17: Hukum yang Berlaku dan Domisili

17.1 SUPR ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.

17.2 Para pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan SUPR ini, diselesaikan dengan cara musyawarah. Apabila musyawarah tidak menyelesaikan perselisihan, maka berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak, perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut dapat diselesaikan melalui forum mediasi bidang perbankan antara lain melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). Dalam hal perselisihan tersebut tidak selesai baik secara musyawarah dan/atau mediasi di bidang perbankan, maka akan diselesaikan melalui forum Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi kantor Bank dengan tidak mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan gugatan kepada Pemilik Rekening melalui forum pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

17.3 Jika Pemilik Rekening mempunyai beberapa rekening pada satu atau beberapa cabang Bank, maka dapat dipilih domisili yang meliputi salah satu cabang pengelola rekening tersebut.

Pasal 18: Bahasa

18.1 SUPR ini dapat dibuat dalam dua bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

18.2 Apabila terdapat perbedaan penafsiran maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 19: Penjaminan Simpanan

Pemilik Rekening dengan ini mengetahui dan menyetujui bahwa sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut "Peraturan dan Ketentuan LPS") maka simpanan yang dijamin oleh LPS adalah terbatas pada simpanan yang meliputi nilai pokok simpanan dan bunga dengan jumlah maksimum tertentu serta dengan ketentuan maksimum tingkat suku bunga yang berlaku akan ditetapkan dari waktu ke waktu berdasarkan Peraturan dan Ketentuan LPS. Apabila simpanan Pemilik Rekening yang meliputi nilai pokok simpanan dan bunga melebihi jumlah maksimum simpanan yang dijamin oleh LPS dan/atau apabila Pemilik Rekening menerima bunga simpanan efektif dari Bank yang melebihi maksimum tingkat suku bunga penjaminan yang ditetapkan oleh LPS dari waktu ke waktu, maka simpanan Pemilik Rekening tersebut tidak termasuk dalam program penjaminan simpanan oleh LPS.

SUPR ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Aplikasi Pembukaan Rekening serta Syarat Khusus Rekening. Dengan ditandatanganinya Aplikasi Pembukaan Rekening oleh Pemilik Rekening, maka Pemilik Rekening menyatakan telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui segala sesuatu yang tertulis dan dimaksud dalam SUPR ini, dan oleh karenanya berjanji serta mengikatkan diri kepada Bank untuk tunduk dan mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam SUPR.

Syarat Umum Pembukaan Rekening ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian SUPR ini telah dibaca atau dibacakan oleh Petugas Bank dan telah dipahami oleh Pemilik Rekening.

SYARAT KHUSUS REKENING TABUNGAN (1/2)

Dengan ini, saya/kami selaku Pemilik Rekening menyatakan tunduk dan menaati semua ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang selanjutnya disebut Bank, termasuk namun tidak terbatas pada Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening dan Syarat Khusus Rekening Tabungan.

1. Pemilik rekening Tabungan dapat atas nama Perorangan atau Badan.
2. Sebagai bukti kepemilikan rekening, Bank menerbitkan Buku Tabungan dan/atau bukti kepemilikan lainnya sesuai dengan ketentuan terkait produk dana yang berlaku di Bank.
3. Rekening Tabungan atas nama Badan dapat dilengkapi Kartu Mandiri Debit dan fasilitas e-banking.
4. Apabila terdapat perbedaan saldo yang tercatat antara Buku Tabungan dengan saldo yang tercatat pada administrasi Bank, maka yang dipergunakan adalah saldo yang tercatat pada administrasi Bank.
5. Pemilik Rekening dengan ini setuju bahwa Bank dapat tidak memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala keberatan, gugatan dan tuntutan hukum sehubungan dengan kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan Buku Tabungan dan/atau Kartu Mandiri Debit Pemilik Rekening sepanjang tidak terbukti terdapat kelalaian/penyalahgunaan dari Bank dan Bank telah melakukan tindakan/upaya-upaya penanganan yang cukup sesuai prosedur Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Penarikan melalui e-channel maupun melalui counter Bank dapat dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan Bank.
7. Jenis-jenis biaya Bank terkait dengan Tabungan yang akan dibebankan kepada Pemilik Rekening, antara lain:
   a. Biaya administrasi rekening Tabungan
   b. Biaya administrasi Kartu Mandiri Debit
   c. Biaya penggantian Buku Tabungan karena hilang/rusak
   d. Biaya administrasi tambahan jika saldo dibawah saldo minimum
   e. Biaya rekening pasif
   f. Biaya administrasi transaksi di ATM & jaringan elektronik lain
   g. Biaya penggantian Kartu Mandiri Debit karena hilang/rusak
   h. Biaya penggantian PIN baru
   i. Biaya penutupan rekening
   j. Biaya materai sesuai ketentuan yang berlaku
   k. Biaya-biaya lain sesuai ketentuan produk dana yang berlaku di Bank

   Biaya-biaya tersebut akan dibebankan ke rekening Pemilik Rekening pada saat kejadian atau pada akhir bulan yang besarnya sesuai ketentuan produk dana yang berlaku di Bank.
8. Penggantian Buku Tabungan:
   a. Karena lembaran Buku Tabungan habis
      1) Dapat dilakukan di seluruh Cabang, kecuali untuk Mandiri Tabungan Bisnis yang tidak memiliki Kartu Mandiri Debit Bisnis hanya dapat dilakukan di Cabang tempat pembukaan rekening.
      2) Pemilik Rekening wajib menyerahkan Buku Tabungan, Kartu Mandiri Debit dan kartu identitas (KTP untuk WNI atau Paspor untuk WNA/Non-Residen).
      3) Tidak dikenakan biaya.
   b. Karena hilang/rusak
      1) Dapat dilakukan di seluruh Cabang.
      2) Pemilik Rekening menyerahkan Buku Tabungan (kecuali hilang), kartu Mandiri Debit dan kartu identitas (KTP untuk WNI atau Paspor untuk WNA/Non-Residen), serta mengisi:
         a) Surat pernyataan penggantian Buku Tabungan; dan
         b) Formulir Permintaan/Keluhan Pemilik Rekening.
      3) Dalam hal Pemilik Rekening tidak membawa Kartu Mandiri Debit yang terhubung dengan nomor rekening tersebut, maka Pemilik Rekening harus membawa dokumen tambahan berupa Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
      4) Apabila Pemilik Rekening yang berbentuk badan, maka Cabang Bank wajib melakukan verifikasi terkait keabsahan penggunaan kuasa oleh penerima kuasa yang mewakili Pemilik Rekening badan tersebut.
9. Penggantian Kartu Mandiri Debit:
   a. Penggantian Kartu Mandiri Debit dapat dilakukan di seluruh cabang atau channel lain yang ditentukan oleh Bank.
   b. Apabila penggantian Kartu Mandiri Debit karena alasan rusak, expired, atau penggantian jenis kartu, Pemilik Rekening menyerahkan kartu identitas (KTP untuk WNI atau Paspor untuk WNA/Non-Residen) dan Kartu Mandiri Debit yang akan diganti.
   c. Apabila penggantian Kartu Mandiri Debit karena alasan tertelan, Pemilik Rekening wajib:
      1) Menyerahkan kartu identitas (KTP untuk WNI atau Paspor untuk WNA/Non-Residen).
      2) Mengisi serta menandatangani Surat Pernyataan Pemilik Rekening Kartu Mandiri Debit Hilang/Tertelan Di Mesin ATM.
   d. Apabila Kartu Mandiri Debit hilang, maka Pemilik Rekening perorangan dapat melapokan secara lisan ke Mandiri Call/cabang atau melakukan proses pemblokiran/pembukaan blokir secara mandiri melalui sarana elektronik lainnya (Aplikasi Livin' by Mandiri atau sarana lainnya yang ditentukan Bank). Sedangkan untuk Kartu Mandiri Debit Pemilik Rekening Badan, maka pemblokiran/pembukaan blokir hanya dapat dilakukan di cabang pengelola rekening. Segala risiko yang timbul selama periode Kartu Mandiri Debit belum diblokir adalah menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening.
   e. Untuk penggantian Kartu Mandiri Debit di cabang karena alasan hilang maka Pemilik Rekening wajib:
      1) Menyerahkan kartu identitas (KTP untuk WNI atau Paspor untuk WNA/Non Residen).
      2) Menyerahkan Buku Tabungan (kecuali untuk Tabungan yang dibuka secara elektronik).
      3) Mengisi serta menandatangani Surat Pernyataan Pemilik Rekening Kartu Mandiri Debit Hilang/Tertelan Di Mesin ATM.
      4) Dalam hal Pemilik Rekening tidak dapat melengkapi dokumen pendukung sebagaimana disyaratkan pada angka 1) dan 2) di atas, maka Pemilik Rekening wajib melengkapi dokumen tambahan berupa Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (pemenuhan dokumen ini mengikuti ketentuan yang berlaku di Bank).
10. Transaksi dengan Surat Kuasa
   a. Untuk rekening Tabungan Perorangan yang dibuka melalui Cabang, maka berlaku ketentuan
      1) Surat Kuasa hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali transaksi (tidak dapat digunakan berulang) kecuali ditentukan lain oleh Bank.
      2) Penarikan dengan Surat Kuasa hanya dapat dilakukan di Cabang Pengelola dengan limit penarikan yang ditetapkan Bank.
      3) Pemberi dan penerima kuasa minimal berusia 17 (tujuh belas) tahun.
      4) Transaksi tidak dapat dilakukan oleh penerima kuasa substitusi, hanya dapat dilakukan oleh penerima kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa.
   b. Untuk rekening Tabungan Perorangan yang dibuka secara elektronik, maka berlaku ketentuan
      1) Surat Kuasa hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali transaksi (tidak dapat digunakan berulang) kecuali ditentukan lain oleh Bank.
      2) Penarikan dengan Surat Kuasa dapat dilakukan di seluruh Cabang dengan limit penarikan yang ditetapkan Bank.
      3) Pemberi dan penerima kuasa minimal berusia 17 (tujuh belas) tahun.
      4) Kuasa hanya dapat diberikan kepada penerima kuasa yang tercantum dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dengan pemilik rekening selaku pemberi kuasa, dan wajib melampirkan dokumen

SYARAT KHUSUS REKENING TABUNGAN (2/2)

kartu keluarga, serta identitas pemberi dan penerima kuasa ketika melakukan transaksi di Cabang.
5) Penarikan tidak dapat dilakukan oleh penerima kuasa subtitusi, hanya dapat dilakukan oleh penerima kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa.

c. Untuk rekening Tabungan milik nasabah berbentuk badan maka berlaku ketentuan:
1) Surat Kuasa hanya berlaku untuk 1 (satu) kali transaksi.
2) Penarikan dengan Surat Kuasa hanya dapat dilakukan di Cabang Pengelola dengan limit penarikan yang ditetapkan Bank.
3) Kuasa hanya dapat diberikan oleh pemberi kuasa yang berwenang di badan tersebut.
4) Penarikan dapat dilakukan oleh penerima kuasa subtitusi, sepanjang hal tersebut disebutkan dalam surat kuasa.

11. Dalam hal terjadi perubahan data, Pemilik Rekening wajib memberitahukan kepada Bank perubahan data dimaksud yang disertai dokumen pendukung pada kesempatan pertama, termasuk dan tidak terbatas pada:
a. Perorangan
1) Pekerjaan
2) Tempat bekerja
3) Penghasilan
4) Alamat domisili/KTP serta nomor kontak dan email pribadi
b. Badan
1) Nama Badan
2) Susunan Pengurus dan/atau Beneficial Owner (BO)
3) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga
4) Alamat
5) Omzet Penghasilan
6) Dokumen Perijinan Badan
7) Perubahan Kuasa

Perubahan tersebut berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan oleh Bank.

12. Bank berhak merubah ketentuan dan/atau syarat-syarat yang berkaitan dengan Tabungan dan mengikat Pemilik Rekening, yang akan diberitahukan kepada Pemilik Rekening dalam bentuk dan cara yang ditetapkan oleh Bank sesuai ketentuan terkait produk dana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
13. Fasilitas Lain
a. Atas permintaan Pemilik rekening, Tabungan dapat dimanfaatkan untuk pembayaran tagihan rutin secara otomatis dan fasilitas lain yang tersedia oleh Bank.
b. Penarikan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dapat dilakukan di ATM yang berlogo ATM Mandiri atau logo lain tercantum pada kartu.
c. Dapat melakukan transaksi di merchant yang berlogo Kartu Mandiri Debit atau jaringan kartu yang bekerja sama dengan Bank.
d. Dapat diberikan fasilitas e-banking.
e. Fasilitas *sweep*.
14. Untuk Syarat Khusus Rekening Tabungan yang dibuat dalam versi dual bahasa (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia), maka apabila terjadi perbedaan interpretasi, yang dijadikan acuan dan yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.

Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Tabungan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

KETENTUAN DAN SYARAT MANDIRI TABUNGAN RENCANA

A. Ketentuan Umum

1. Mandiri Tabungan Rencana adalah tabungan berjangka waktu tertentu dalam mata uang Rupiah atau US Dollar dengan fasilitas perlindungan asuransi bagi Penabung dimana setoran wajibnya dilakukan satu kali sebulan dalam jumlah tertentu yang ditetapkan Bank, sedangkan penarikannya hanya dapat dilakukan satu kali dalam setahun dan dalam jumlah tertentu.
2. Mandiri Tabungan Rencana yang selanjutnya disebut juga "Tabungan" dibuka dalam mata uang Rupiah atau US Dollar.
3. Penabung adalah nasabah perorangan yang memiliki Rekening Mandiri Tabungan Rencana yang usianya pada saat membuka Tabungan antara 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 69 (enam puluh sembilan) tahun.
4. Jangka waktu Tabungan minimal 1 (satu) dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dengan mengacu kepada usia Penabung sebagaimana dijelaskan pada butir 3 (tiga) di atas.
5. Penabung akan memperoleh bunga dan fasilitas Tabungan lain yang ditetapkan dan berlaku pada Bank.

B. Pembukaan, Penyetoran, Penarikan dan Penutupan

1. Penabung dapat membuka lebih dari 1 (satu) rekening Tabungan.
2. Setoran terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Setoran Wajib Bulanan dan Setoran Tambahan.
3. Setoran Wajib Bulanan berasal dari rekening Mandiri Tabungan, atau Mandiri Giro perorangan milik Penabung atau Mandiri Giro non perorangan milik Pihak Ketiga (selanjutnya disebut sebagai Rekening Sumber) yang dipindah bukukan ke Rekening Tabungan berdasarkan pemberian kuasa dari Penabung atau Pihak Ketiga kepada Bank untuk melakukan pemindah bukuan atas rekening Penabung yang ada pada Bank setiap bulan pada tanggal dan jumlah yang ditentukan atau dengan cara lain yang telah ditetapkan Bank.
4. Penabung atau Pihak Ketiga dapat mengubah jumlah Setoran Wajib Bulanannya hingga jumlah yang ditetapkan Bank selama jangka waktu Tabungan berjalan. Untuk perubahan ini Penabung atau Pihak Ketiga harus mengajukan permohonannya ke Cabang Bank tempat rekening Tabungan dibuka.
5. Setoran Tambahan dapat dilakukan secara tunai atau pemindahbukuan dalam waktu yang dikehendaki oleh Penabung dengan jumlah kelipatan Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah)/USD 10 (Sepuluh Dollar) atau yang ditetapkan Bank.
6. Penabung dapat melakukan penarikan apabila Mandiri Tabungan Rencana telah berjalan minimal 1 (satu) tahun yang dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Mandiri Tabungan Rencana ke Rekening Sumber/Rekening Penampungan milik Penabung maksimal 1 (satu) kali dalam setahun.
7. Besarnya dana yang boleh ditarik oleh Penabung maksimal 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah saldo yang ada atau yang ditetapkan Bank.
8. Apabila Tabungan telah jatuh tempo, maka seluruh dananya akan dipindahkan ke rekening Mandiri Tabungan, atas Mandiri Giro yang ditetapkan oleh Penabung atau ahli warisnya (apabila Penabung meninggal dunia).
9. Penutupan Tabungan sebelum jatuh tempo hanya diperkenankan atas pertimbangan dan persetujuan Bank. Bank juga dapat melakukan Penutupan Tabungan apabila Penabung tidak melakukan Setoran Wajib Bulanan sebanyak 3 (tiga) kali. Atas penutupan sebelum jatuh tempo atau tidak melakukan setoran Wajib Bulanan tersebut, Penabung akan dikenakan denda dan biaya - biaya lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.

C. Asuransi

1. Penabung akan diikutsertakan dalam program asuransi pada perusahaan asuransi yang ditunjuk Bank.
2. Apabila Penabung meninggal dunia atau mengalami Ketidakmampuan Total Tetap dalam jangka waktu pertanggungan, perusahaan asuransi akan melanjutkan seluruh Setoran Wajib Bulanan sesuai jumlah setoran terakhir maksimum Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah)/USD 500 (Lima Ratus Dollar) hingga jatuh tempo yang sudah diperjanjikan atau jumlah lain yang ditetapkan Bank dengan catatan apabila terjadi perubahan Setoran Wajib Bulanan, maka berlaku ketentuan perusahaan asuransi.
3. Penerima manfaat asuransi adalah orang yang berhak atas dana Tabungan termasuk tapi tidak terbatas pada penabung, istri, suami, anak atau anak asuh.
4. Sebagai bukti kepesertaan asuransi bagi Penabung diberikan Sertifikat Asuransi yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi.
5. Asuransi akan gugur apabila Setoran Wajib Bulanan tertunggak sebanyak 3 (tiga) kali, kecuali hal tersebut disebabkan bukan karena kesalahan Penabung.
6. Pengajuan klaim oleh Penabung atau ahli waris harus dilengkapi dokumen sesuai ketentuan yang ditetapkan perusahaan Asuransi dan diterima oleh Bank paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya risiko.
7. Jangka waktu dan nilai pertanggungan maksimal sesuai dan atau mengikuti ketentuan yang berlaku pada perusahaan asuransi.
8. Syarat dan ketentuan lain yang berkaitan dengan asuransi ditetapkan oleh perusahaan asuransi. Oleh karena itu, agar diperhatikan syarat dan ketentuan yang terdapat pada Polis dan Sertifikat Asuransi.
9. Premi asuransi ditanggung oleh Bank.
10. Penunjukan terhadap ahli waris oleh Penabung untuk menerima manfaat asuransi merupakan tanggung jawab para pihak antara Penabung dengan ahli waris yang ditunjuk. Pengambilan manfaat asuransi sesuai ketentuan harta waris yang berlaku di Bank.
11. Bank berhak untuk mengubah penunjukkan kerjasama dengan perusahaan asuransi, yang dapat mengubah bentuk dan syarat serta ketentuan Sertifikat Asuransi yang mengikat Penabung, setelah diberitahukan oleh Bank kepada Penabung menurut cara yang dianggap baik oleh Bank.
12. Bank Mandiri bukan merupakan agen/broker dari perusahaan asuransi.

D. Lain-lain

1. Penabung akan dikenakan biaya administrasi yang dikurangkan dari saldo Tabungan yang besarnya ditentukan oleh Bank.
2. Hal - hal yang berkaitan dengan Penarikan, Perubahan Setoran, Penutupan dan Klaim Asuransi hanya dapat dilakukan di cabang Bank tempat Tabungan dibuka.
3. Mengenai Tabungan ini berlaku juga Syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening, yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan Syarat dan Ketentuan Mandiri Tabungan Rencana.
4. Bank berhak mengubah ketentuan dan syarat-syarat yang berkaitan dengan Tabungan yang mengikat Penabung, setelah diberitahukan dalam bentuk dan cara yang dianggap baik oleh Bank.

KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS MANDIRI KARTU KREDIT

Dengan ini, saya menyatakan bahwa saya telah membaca, mengerti dan memahami karakteristik produk Mandiri Kartu Kredit yang saya pilih, konsekuensi pemanfaatan produk, risiko dan biaya yang melekat pada produk yang akan saya manfaatkan termasuk seluruh syarat dan ketentuan beserta perubahannya secara lengkap dan terkini bisa diakses pada www.mandirikartukredit.com. Seluruh data yang saya berikan dalam aplikasi ini adalah sebenar-benarnya dan saya menandatangani aplikasi ini sebagai tanda persetujuan bahwa Bank Mandiri memiliki wewenang untuk:

1. Memeriksa atas kebenaran data yang saya sampaikan dalam aplikasi ini.
2. Mencari dan memperoleh keterangan, referensi dari sumber manapun dengan cara yang dianggap sah oleh Bank.
3. Tidak mengembalikan seluruh dokumen yang telah diserahkan kepada Bank.
4. Memberikan secara terbatas dan/atau tidak terbatas data yang telah saya sampaikan dalam aplikasi ini kepada pihak lain dalam rangka pengalihan dan penagihan.
5. Membebankan biaya meterai atas pembayaran terhadap tagihan saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menyetujui ataupun menolak aplikasi yang diajukan sesuai dengan hasil analisa Bank.
7. Menyesuaikan limit atau menutup fasilitas kartu kredit apabila pemegang kartu melakukan transaksi yang dilarang atau menggunakan kartu tidak sesuai peruntukannya.
8. Menghentikan fasilitas kredit secara otomatis pada saat status/kualitas kredit mengalami penurunan yang menjadi kurang lancar, diragukan dan/atau macet.
9. Memblokir dan/atau mendebet atau mencairkan dana saya di rekening giro, tabungan atau jenis simpanan lainnya yang ada di Bank Mandiri baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari untuk menyelesaikan kewajiban kartu kredit saya kepada Bank Mandiri.
10. Mengubah syarat dan ketentuan fasilitas ini sewaktu-waktu baik atas pertimbangan Bank maupun mengikuti ketentuan yang mendasarinya.

Bilamana permohonan ini disetujui, saya bersedia untuk terikat oleh syarat dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank serta bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tagihan termasuk apabila saya memiliki kartu tambahan.

Ketentuan dan Syarat Khusus Mandiri Kartu Kredit ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

PENJELASAN UMUM TERKAIT IMPLEMENTASI FATCA & CRS DI BANK MANDIRI

1. Sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, bank di Indonesia wajib mengidenfitifkasi dan mengumpulkan informasi terkait domisili perpajakan (*tax residency*) dari setiap Pemilik Rekening untuk keperluan implementasi pelaporan FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*) & CRS (*Common Reporting Standard*) dalam rangka pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*automatic exchange of financial information*) antar negara.
2. Aturan terkait penentuan kewajiban/domisili perpajakan (*tax residency*) bervariasi antar negara/yuridiksi yang satu dengan negara/yuridiksi yang lain. Dimana dimungkinkan bagi Pemilik Rekening dapat dianggap berada pada posisi memiliki domisili perpajakan (t*ax residency*) di lebih dari satu negara/yuridiksi.
3. Informasi mengenai Pemilik Rekening dan akun terlapor yang terdapat dalam formulir ini dapat dilaporkan oleh ototritas pajak negara/yuridiksi dimana akun ini dikelola dan dipertukarkan dengan ototritas pajak negara/yuridiksi domisili perpajakan Pemilik Rekening sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara/yuridiksi lain.
4. Sebagai institusi keuangan, kami tidak diperkenankan memberikan nasihat pajak kepada Pemilik Rekening. Jika terdapat pertanyaan terkait kewajiban/domisili perpajakan, dapatmerujuk kepada situs web OECD (https://ww.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency), menghubungi otoritas pajak terkait atau konsultasi dengan penasehat pajak.
5. Mohon untuk menyampaikan *update* informasi terbaru kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. jika terdapat perubahan keadaan yang mempengaruhi status pajak Pemilik Rekening yang dapat menyebabkan informasi yang tercantum dalam formulir ini menjadi tidak benar atau tidak lengkap, mohon untuk menyampaikan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. formulir baru dalam waktu 30 hari sejak perubahan keadaan tersebut.

FormulirInformasi*Beneficial Owner* (BO)

(diisi oleh Calon Nasabah/Nasabah/WIC)

Beneficial Owner* (BO) adalah Orang/Pihak yang menjadi sumber/asal dana untuk Rekening Nasabahdan/atau menerima manfaat tertentudan/atau memberikan kuasa untuk melakukantransaksi.
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 terkait kewajiban menyampaikan Informasi *Beneficial Owner* (BO), dengan ini kami sampaikan data-data sebagai berikut :

No. CIF BO (*di isi petugas)*	:	
Hubungan dengan BO[1)]	:	
Jenis BO	:	Perorangan / Badan Usaha*) ☐PT☐Yayasan☐CV ☐PD ☐Koperasi☐Partai Politik☐Firma/Persekutan Data ☐Jenis Usaha lainnya, sebutkan ..... **)
Nama Lengkap BO	:	
Tempat &Tanggal Lahir / Berdiri Perusahaan BO	:	
Jenis Identitas BO	:	Perorangan (KTP ber-NIK / Kartu Keluarga) / Badan Usaha (NPWP)*)
Jenis Kelamin BO	:	☐Laki-laki☐Perempuan **)
No. Identitas BO	:	
Nama Ibu Kandung BO	:	
Status Perkawinan BO	:	
Alamat Tempat Tinggal BO (termasuk RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan KodePos)	:	
Kewarganegaraan BO	:	
Pekerjaan BO [2)]	:	
Nama Instansi /Perusahaan Pemberi kerja BO	:	
Alamat Instansi/Perusahaan Bekerja BO (termasuk RT/RW,	:	

Kelurahan/Desa,Kecamatan dan Kode Pos)		
Jenis Usaha / Bidang Usaha BO	:	
No. Telepon Rumah BO	:	
No. Telepon Kantor BO	:	
No. Handphone BO	:	
Penghasilan/Pendapatan BO	:	
Sumber Dana BO	:	

Demikian data/informasi *Beneficial Owner* (BO) ini kami sampaikan sebenar-benarnya dan sebagai persyaratan melakukan transaksi/pembukaan rekening di PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk. Dan apabila dikemudian hari data/informasi *Beneficial Owner* (BO) yang disampaikan kepada Bank Mandiri tidak benar/tidak sesuai maka PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.dibebaskan dari segala sanksi/tuntutan hokum dikemudian hari.

.....,.....

(.....)

Keterangan :	1) Kolom **Hubungan Dengan BO** diisimisalnya ;Suami, Bapak, Ibu, Data Pemegang Saham atau Istilah lainnya dalam hubungan Keluarga/Pemegang Saham. 2) Kolom **Pekerjaan** di isi misalnya ;Wiraswasta, PNS, PegawaiSwasta, Petani, atau nama jabatan lainnya dalam Pekerjaan.

Informasi *Beneficial Owner* (BO) beserta copy identitas BO agar disatukan dengan dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah.
*) coret salah satu
**) centang salah satu
***) Informasi/Data BO dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Status/Pekerjaan	BO
1	Ibu Rumah Tangga	Suami
2	Pelajar/Mahasiswa/i	- Orang Tua Kandung - Wali yang membiayai kebutuhan Utama (Jika Orang Tua Kandung sudah Tidak Ada-Meninggal/Tidak Mampu)
3	Badan Usaha/Lembaga	- Perorangan Pemilik Saham - Badan Usaha Pemgang Saham Utama/Mayoritas

KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS
REKENING MANDIRI TABUNGAN BISNIS INVESTOR

No. SID : .....

No. Sub Rekg. Efek : .....

No. CIF : .....

No. Rekening : .....

Cabang : .....

Nama : .....

Pekerjaan : .....

Jabatan : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

☐ Pribadi

☐ Badan

oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama..... *(isi dengan nama badan)* berkedudukan di..... *(isi dengan kedudukan Badan)* berdasarkan ketentuan pasal.....Anggaran Dasar yang dibuat di hadapan Notaris ..... dalam Akta No .....tanggal ..... berikut perubahannya yang dilekatkan dalam pernyataan ini, atau berdasarkan Surat Kuasa No..... tanggal .....

Dalam kedudukannya sebagai Pemilik Rekening (yang untuk selanjutnya disebut **Pemilik Rekening**) dengan ini menyatakan tunduk pada ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (yang untuk selanjutnya disebut **Bank**), termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Aplikasi Pembukaan Rekening, Syarat Umum Pembukaan Rekening maupun Ketentuan dan Syarat-Syarat Khusus sebagaimana tertera pada bagian di bawah ini yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen pembukaan rekening lainnya.

KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING MANDIRI TABUNGAN BISNIS INVESTOR

1. Definisi Mandiri Tabungan Bisnis Investor

Adalah rekening tabungan dalam mata uang Rupiah yang diselenggarakan oleh Bank dan ditujukan bagi investor untuk keperluan penyelesaian transaksi pasar modal.

Pengurusan pembukaan dan pengelolaan rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola atas dasar Surat Kuasa yang diberikan oleh Pemilik Rekening kepada Perusahaan Efek pengelola.

2. Pembukaan Rekening

Pengurusan pembukaan rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola.

Calon Pemilik Rekening :

a. Telah memiliki ID Investor dan sub rekening efek di KSEI.
b. Menyerahkan Surat Kuasa Mandiri Tabungan Bisnis Investor.
c. Memenuhi persyaratan dokumen legalitas Nasabah yang ditetapkan oleh Bank.
d. Mengisi, menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening, Syarat Umum Pembukaan Rekening dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai persyaratan administrasi Pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor.
e. Melakukan setoran awal dengan minimal setoran sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.

3. Fasilitas Electronic Banking

a. Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor tidak diberikan ATM dan Token.
b. Pemilik Rekening dapat diberikan fasilitas Mandiri Internet dan Mandiri SMS tetapi penggunaannya hanya terbatas untuk Inquiry Rekening.

4. Penyetoran

a. Penyetoran dapat dilakukan secara:
   1) Tunai melalui seluruh cabang Bank setiap jam kerja pada Hari Kerja.
   2) Pemindahbukuan, baik melalui cabang Bank maupun fasilitas electronic banking Bank.
   3) Kliring dan RTGS.
b. Setoran dana dianggap sebagai setoran apabila dana efektif diterima oleh Bank.

5. Penarikan dan/atau Pemindahbukuan dan/atau Transfer

a. Pendebetan/pemindahbukuan/transfer tidak dapat dilakukan oleh Pemilik Rekening melainkan hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola atas dasar Surat Kuasa Mandiri Tabungan Bisnis Investor yang dibuat pada awal pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor.

b. Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor hanya diperkenankan untuk dipindahbukukan/ ditransfer ke 1 (satu) rekening giro Perusahaan Efek pengelola yang ditentukan dan ke 1 (satu) rekening yang ditentukan oleh Pemilik Rekening.
c. Pendebetan/ pemindahbukuan/ transfer dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola melalui
   1) Fasilitas Mandiri Cash Management yang dimiliki oleh Perusahaan Efek pengelola.
   2) Melalui cabang Bank.
   3) Sarana lain yang akan ditentukan kemudian.

6. Perhitungan Bunga Tabungan

a. Perhitungan bunga tabungan ditentukan oleh Bank dan dihitung berdasarkan saldo harian pada bulan bersangkutan dan setiap akhir bulan yang sama dibukukan ke rekening Pemilik Rekening atau sesuai ketentuan Bank.
b. Terhadap bunga tabungan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh), sesuai dengan peraturan yang berlaku.

7. Biaya

a. Biaya penutupan rekening
b. Biaya materai sesuai ketentuan yang berlaku
c. Biaya lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku di Bank dan telah diberitahukan sebelumnya oleh Bank kepada Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola.

8. Pemblokiran dan Penutupan Rekening

Pemblokiran dan penutupan rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor dilakukan oleh Bank atas dasar :

a. Permintaan Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola dengan melampirkan surat permintaan pemblokiran/penutupan dari pemilik rekening ; atau
b. Pejabat instansi yang berwenang; atau
c. Pertimbangan Bank.

9. Rahasia Bank

Dengan menandatangani SKPR ini, pemilik rekening memberikan persetujuan kepada bank untuk memberikan informasi dan data pribadi serta informasi dan data rekening, saldo dan mutasi Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor atas nama pemilik rekening kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian/KSEI. Dan pemberian informasi/data pribadi/ data rekening, saldo dan mutasi Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian/KSEI tidak dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan Rahasia Bank.

10. Lain-lain

a. Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola, wajib segera menginformasikan kepada Bank jika terdapat perubahan identitas, antara lain perubahan nama, alamat, nomor telepon, nomor KTP/ SIM dan/atau NPWP.
b. Apabila terdapat perbedaan saldo antara saldo yang tertera di buku tabungan dengan saldo yang tercatat pada administrasi Bank, maka yang digunakan adalah saldo yang tercatat pada administrasi Bank.
c. Bank dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan buku tabungan, formulir-formulir dan/atau Surat Kuasa yang diberikan Pemilik Rekening kepada Perusahaan Efek pengelola dan/atau hal lain yang terkait dengan Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor.
d. Apabila penyalahgunaan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga dan karenanya Bank dirugikan secara materiil dan immateriil, maka Pemilik Rekening akan membayar seketika dan sekaligus tanpa proses pengadilan berupa apapun dan jika nama baik Bank terancam maka Pemilik Rekening akan membayar segala biaya untuk merehabilitasi nama baik itu.
e. Untuk kepentingan pengelolaan rekening dan atas dasar alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Bank sewaktu-waktu dapat melakukan perubahan atas Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor ini.
f. Kuasa-kuasa yang diberikan oleh Pemilik Rekening kepada Bank dalam Syarat Khusus ini dilakukan tanpa paksaan dan tidak dapat ditarik kembali atau diubah oleh Pemberi Kuasa atau tidak akan berakhir karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalamketentuan pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPerdata.
g. Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening Bank dan ketentuan yang berlaku di Bank.

Demikian Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor ini telah dibaca atau dibacakan dengan bahasa yang dipahami oleh saya dan isi/ maksudnya telah dimengerti dan disetujui.

.....

.....
Nama dan Tanda Tangan Nasabah

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
(NPWP)

Sehubungan dengan persyaratan pembukaan rekening pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :

No. KTP :

Dengan ini menyatakan, bahwa pada saat ini saya tidak memiliki NPWP.
Apabila nanti saya telah memiliki NPWP maka saya akan menyerahkan copy NPWP tersebut kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Bursa Efek sesegera mungkin sebagai dokumen pendukung aplikasi pembukaan rekening.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditanda-tangani dan merupakan dokumen yang menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari formulir pembukaan rekening untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...
Yang Menyatakan

.....
(Nama dan tanda-tangan Nasabah)

SURAT KUASA MANDIRI TABUNGAN INVESTOR

Yang bertandatangan di bawah
ini,Nama :
Alamat :
No. KTP :
Calon Pemilik Rekening/Pemilik Rekening Mandiri Tabungan Investor
(dalam hal pemilik rekening merupakan badan usaha, disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perusahaan)
selanjutnya disebut **"Pemberi Kuasa"**

dengan ini memberi kuasa kepada PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh :
Nama :
Alamat :
No. KTP :
Jabatan :

(disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perusahaan Efek/broker)

selanjutnya disebut **"Penerima Kuasa"**

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menghadap pejabat atau pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri") untuk mengurus pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Investor Pemberi Kuasa (selanjutnya disebut "Rekening").
2. Mendaftarkan Rekening Mandiri Tabungan Investor yang dibuka tersebut ke Mandiri Cash Management ("MCM") Penerima Kuasa.
3. Mendaftarkan Rekening ke Fasilitas AKSes KSEI melalui Bank Mandiri.
4. Sehubungan dengan pendaftaran Rekening dalam jaringan MCM-Bank Mandiri dan Fasilitas AKSes KSEI, maka Penerima Kuasa diberi hak untuk :
   a. melihat saldo Rekening;
   b. mengunduh dan menyimpan data transaksi Rekening;
   c. melakukan pendebetan Rekening sesuai instruksi Pemberi Kuasa dan atau untuk setiap nilai transaksi yang dilakukan Pemberi Kuasa;
5. Melihat saldo Rekening, mengunduh dan menyimpan data transaksi Rekening.
6. Melakukan pendebetan/pemindahbukuan Rekening sesuai instruksi Pemberi Kuasa dan atau untuk tujuan penyelesaian transaksi efek Pemberi Kuasa.
7. Meminta pemblokiran Rekening ke Bank berdasarkan instruksi Pemberi Kuasa.
8. Meminta pembukaan pemblokiran Rekening ke Bank (jika pemblokiran dilakukan atas permintaan Pemberi Kuasa).
9. Meminta penutupan Rekening ke Bank berdasarkan instruksi Pemberi Kuasa

Surat Kuasa ini diberikan tanpa hak substitusi, dan berlaku terhitung sejak tanggal penandatangan dibawah ini dan akan berakhir secara otomatis pada saat Rekening ditutup.

Surat kuasa ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari aplikasi pembukaan rekening dana perorangan/Non Perorangan dan oleh karenanya tidak dapat ditarik kembali atau diakhiri oleh sebab apapun, termasuk karena sebab-sebab yang diatur dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 KUHPerdata.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...

Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa,

Meterai Rp 10.000,-

(tandatangan & nama jelas)